



P U T U S A N

Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Balige yang mengadili perkara perdata pada tingkat pertama, telah menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara gugatan antara:

OLOAN SIMARMATA, Laki-laki, Lahir di Tapanuli/12-09-1958, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Pensiun PNS, beralamat di Comp Walikota BLK E3/19 RT 009 / RW 006 Sukapura Kecamatan Cilincing Jakarta Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat I**;

GANDA SIMARMATA, Laki-laki, Lahir di Samosir/12-06-1967, Warga Negara Indonesia, Agama Kristen, Pekerjaan Wiraswasta, beralamat di Simarmata, RT 000/RW 000 Desa Simarmata Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Penggugat II**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARTUA HENRY SIALLAGAN, S.H., dan Rekan-Rekan**, Advokat/Pengacara yang berkantor di Komplek Terminal Onan Baru Pardomuan I, Kec. Pangururan, Kabupaten Samosir dan di Jl. Letda Sujono No. 18, Medan berdasarkan surat kuasa khusus tanggal 11 Mei 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Register No. 234/SK/2020/PN Blg tanggal 12 Juni 2020

L a w a n :

Dra. LINDA MERIATI NAPITUPULU, Perempuan, lahir di P. Siantar, tanggal 27 November 1965, Pekerjaan Karyawan Swasta, Alamat di Citra Gran Blok G 05 RT/RW 001/013 Desa/Kel Jati Karya, Kecamatan Jati Sempurna, Kota Bekasi, Propinsi Jawa Barat, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat I**;

Ahliwaris JAKUNING SINABARIBA / GULEMA Br. SIMARMATA Alias Op. KALDIN SINABARIBA, yakni:

Alm. KALPIN SINABARIBA dalam hal ini diwakili oleh anaknya: **KALDIN SINABARIBA**, Laki-laki, Lahir di Sigurgur tanggal 1 Februari 1971, pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Sigurgur, Desa Cinta Dame,

Halaman 1 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat II**;

MILI SINABARIBA, Lahir Sigurgur, tanggal 18 Februari 1945, pekerjaan petani, bertempat tinggal di Sigurgur, Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat III**;

Alm. **LUPIN SINABARIBA** dalam hal ini diwakili oleh anaknya : **RUDI SINABARIBA** disebut juga **RUDI NABARIBA**, Laki-laki, Lahir di Ramunia, tanggal 22 Februari 1972, pekerjaan Petani, bertempat tinggal di Dusun VI, Kel/Desa Sidoarjo Ramunia, Kecamatan Beringin, Kabupaten Deli Serdang, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat IV**;

ESMIN SINABARIBA, Lahir di Samosir, tanggal 8 Februari 1954, Pekerjaan Karyawan Swasta, bertempat tinggal Jl. S. Hatta Gg. Piso Suriti No. 20 LK II, Kel/Desa Dataran Tinggi, Kecamatan Binjai, Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat V**;

ARIS SINABARIBA, Laki-laki, lahir di P.Siantar tanggal 17 Juli 1957, Pekerjaan Wiraswasta, bertempat tinggal di Dusun Terang Bulan RT/RW 001/003, Kel/Desa Salo, Kecamatan Salo, Kabupaten Kampar, Propinsi Riau, selanjutnya disebut sebagai **Tergugat VI**;

Dalam hal ini memberikan kuasa kepada **PANAHAATAN HUTAJULU, S.H., dan Rekan**, Advokat yang berkantor di Jalan Patuan Nagari No.3 Balige, Kabupaten Toba Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 31 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Register No 317/SK/2020/PN Blg tanggal 5 Agustus 2020;

Pemerintah Kabupaten Samosir Cq. Kecamatan Simanindo Cq. KEPALA DESA CINTA DAME, beralamat di Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir Propinsi Sumatera Utara, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat I**;

Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, beralamat di Kompleks Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, Propinsi Sumatera Utara, dalam hal ini memberikan kuasa kepada **MARULY SURYA TAMBUNAN, S.H., dan Rekan**,

Halaman 2 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Aparatur Sipil Negara (ASN) pada Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir yang berkedudukan di Kompleks Perkantoran Parbaba, Desa Siopat Sosor, Kecamatan Pangururan, Kabupaten Samosir, berdasarkan Surat Kuasa Khusus tanggal 16 Juli 2020 yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige dibawah Register No 384/SK/2020/PN Blg tanggal 16 September 2020, selanjutnya disebut sebagai **Turut Tergugat II**;

Pengadilan Negeri tersebut:

- Membaca berkas perkara yang bersangkutan;
- Mendengar kedua belah pihak yang berperkara;
- Memperhatikan bukti-bukti yang diajukan kedua belah pihak;

TENTANG DUDUK PERKARA

Menimbang, bahwa Para Penggugat dengan surat gugatannya tanggal 12 Juni 2020 yang diterima dan didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Balige pada tanggal 12 Juni 2020 dengan nomor register 53/Pdt.G/2020/PN Blg, telah mengajukan gugatan sebagai berikut:

A. Kedudukan Hukum Para Penggugat.

1. Bahwa Para Penggugat adalah Keturunan/Ahliwaris derajat ke-3 atau Cucu dari Alm. Op. Japulung Simarmata, semasa hidupnya tinggal di huta Sigurgur dan meninggal dunia di huta Simarmata tempat tinggalnya yang terakhir;
2. Bahwa Alm. Op. Japulung Simarmata mempunyai 1 (satu) orang anak, yakni Alm. Op. Sondi Simarmata, dan Alm. Op. Sondi Simarmata mempunyai 2 (dua) orang anak, yakni 1. Alm. Jaiman Simarmata, 2. Alm. Rajin Simarmata;
3. Bahwa anak pertama dari Alm. Op. Sondi Simarmata, yakni Alm. Jaiman Simarmata mempunyai 3 (tiga) orang anak yakni : 1. Oloan Simarmata (**Pengugat-I**) 2. Alm. Mangihut Simarmata 3. Ganda Simarmata (**Penggugat-II**), sedangkan anak kedua dari Alm. Op. Sondi Simarmata, yakni Alm. Rajin Simarmata mempunyai 2 (dua) orang anak, yakni : 1. Alm. Radot Simarmata, 2. Sabam Simarmata;
4. Bahwa oleh karena Alm. Op. Japulung Simarmata telah meninggal dunia, maka menurut hukum harta-harta yang ditinggalkannya menjadi hak dan kepunyaan para keturunan/ahliwarisnya termasuk para Penggugat, hal ini sejalan dengan “*azas saisine*” (Vide Pasal 833 KUH Perdata, yang berbunyi

Halaman 3 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg



"sekalian ahliwaris dengan sendirinya karena hukum memperoleh hak milik atas segala barang, segala hak dan segala piutang si yang meninggal");

B. Kronologis Tanah (Objek Perkara).

1. Bahwa semasa hidupnya Alm. Op. Japulung Simarmata memiliki sebidang tanah, dahulu disebut Juma Sitao-tao atau **Huta Sigurgur** dan sekarang dikenal dengan Lumban Sosor Sinabariba, Dusun III, Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir dengan luas ± 38.700 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara : Jalan menuju pantai Sigurgur
 - Sebelah Selatan : Jalan, Perkampungan Turnip
 - Sebelah Timur : Jalan Raya Simanindo
 - Sebelah Barat : Danau Toba
2. Bahwa semasa hidup Alm. Op. Japulung Simarmata telah mengizinkan adik perempuannya (dalam bahasa batak disebut "ito"), yang bernama Dorti Br. Simarmata yang menikah dengan Alm. Op. Guru Mangabang Sinabariba, untuk menguasai dan mengusahai serta mendirikan kampung dan rumah diatas tanah tersebut, dengan pesan (dalam bahasa batak disebut "**tona**") yang mensyaratkan tanah tersebut tidak boleh diperjual-belikan / dialihkan kepada orang lain, tanpa seizin / persetujuan dari Alm. Op. Japulung Simarmata dan apabila diperjual-belikan, maka Alm. Op. Japulung Simarmata berhak untuk menuntut kembali tanah tersebut;
3. Bahwa kemudian, tanah seluas ± 38.700 M2 yang berasal dari Alm. Op. Japulung Simarmata tersebut telah dibagi-bagi oleh Ahliwaris/keturunan Alm. Op. Guru Mangabang Sinabariba/Dorti Br. Simarmata untuk dikuasai dan diusahai dengan bercocok tanaman padi, bawang dan tanaman-tanaman lainnya, dilokasi tanah tersebut sudah terdapat rumah tempat tinggal dan didirikan kampung / huta yang disebut dengan "Lumban Sosor Sinabariba" atas seijin dari Alm. Op. Japulung Simarmata, bahkan diatas tanah tersebut sudah terdapat makam / kuburan dan Tugu Marga Sinabariba, juga atas seijin Ahliwaris/keturunan Alm. Op. Japulung Simarmata sebagai hula-hula dari Marga Sinabariba;
4. Bahwa demikianlah seterusnya secara turun-temurun para Ahliwaris/keturunan dari Alm. Op. Guru Mangabang Sinabariba selalu ingat dan patuh akan pesan (**tona**) dari Alm. Op. Japulung Simarmata yang menyatakan tanah tersebut tidak boleh diperjual-belikan kepada pihak lain, hal ini tampak sejak dahulu kala hingga saat ini tanah tersebut tetap hanya

Halaman 4 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg



dikuasai/diusahai oleh Ahliwaris/keturunan lainnya dari Op. Guru Mangabang sebagaimana mestinya;

5. Bahwa salah satu dari Ahliwaris/keturunan dari Alm. Op. Guru Mangabang Sinabariba / Dorti Br. Simarmata adalah **Alm. Jakuning Sinabariba/Gulema Br. Simarmata (orangtua dari Kalpin Sinabariba, dan Kakek dari Tergugat-II dkk)** yang juga memperoleh bagian diatas tanah tersebut, yang terletak di Lumban Sosor Sinabariba, Dusun III, Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, yakni :

- a. Seluas \pm 4.869 M2 (**selanjutnya disebut : objek perkara-1**), dengan

batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Hasan Turnip
- sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan perkampungan Sosor

Sinabariba

- sebelah Timur berbatas dengan : Perkampungan Sosor

Sinabariba

- sebelah Barat berbatas dengan : Danau Toba

- b. Seluas \pm 3.630 M2 (**selanjutnya disebut : objek perkara-2**), dengan

batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan : Tanah objek perkara-1
- sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan setapak
- sebelah Timur berbatas dengan : Jalan perkampungan Sosor

Sinabariba

- sebelah Barat berbatas dengan : Danau Toba

- c. Seluas \pm 5.610 M2 (**selanjutnya disebut : objek perkara-3**), dengan

batas-batas sebagai berikut :

- sebelah Utara berbatas dengan : Perkampungan Sosor

Sinabariba, Jalan

- sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan, rumah Toga Sinabariba
- sebelah Timur berbatas dengan : Rumah Toga Sinabariba,

Tanah kosong

- sebelah Barat berbatas dengan : Jalan, Objek perkara-2

6. Bahwa letak / lokasi tanah objek perkara-1 dan objek perkara-2 serta objek perkara-3 adalah merupakan satu-kesatuan atau satu hamparan;

C. Kedudukan Hukum Para Tergugat.

1. Bahwa Tergugat-I adalah orang yang membeli tanah (objek perkara-1) dari Tergugat-II dkk;
2. Bahwa Tergugat-II s/d Tergugat-VI (**selanjutnya disebut : Tergugat-II dkk**) adalah Cucu Ahliwaris/keturunan dari Alm. Jakuning Sinabariba/Gulema Br.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Simarmata Alias Op. Kaldin Sinabriba, yang juga merupakan Ahliwaris/keturunan Op. Guru Mangabang Sinabariba / Dorti Br. Simarmata;
3. Bahwa Tergugat-II dkk telah menjual tanah (objek perkara-1) kepada Tergugat-I, sesuai dengan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tanggal 06 Maret 2019, yang diketahui oleh Kepala Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo (Turut Tergugat-I);
 4. Bahwa Tergugat-II dkk saat ini menguasai tanah objek perkara-2 dan tanah objek perkara-3, dengan cara menyewakannya kepada pihak lain;
 5. Bahwa Turut Tergugat-I adalah Kepala Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, selaku aparat pemerintahan yang turut mengetahui dan menandatangani transaksi jual beli tanah (objek perkara-1), sesuai Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tanggal 06 Maret 2019, yang ditandatangani oleh Kaldin Sinabariba (pihak pertama) dan Dra. Linda Meriati Napitupulu (pihak kedua);
 6. Bahwa Turut Tergugat-II adalah Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, yang menerbitkan Sertipikat Hak Milik Nomor 144/Desa Cinta Dame, seluas 4.869 M2, atas nama Dra. Linda Meriati Napitupulu.

D. Perbuatan Melawan Hukum yang dilakukan oleh Para Tergugat.

1. Bahwa tanpa persetujuan/izin dari Alm. Op. Japulung Simarmata (dalam hal ini ahliwaris/keturunannya), ternyata Tergugat-II selaku kuasa penuh dari Tergugat-II dkk, telah menjual tanah (objek perkara-1) seluas \pm 4.584 M2 kepada Tergugat-I, berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tertanggal 06 Maret 2019, **dengan harga sebesar Rp.641.760.000,- (enam ratus empat puluh satu juta tujuh ratus enam puluh ribu rupiah)**, yang diketahui oleh Turut Tergugat-I selaku Kepala Desa Cinta Dame dan Camat Simanindo, dan setelah dilakukan pengukuran dan pemetaan kadastral oleh Kantor Pertanahan menjadi luasnya \pm 4.869 M2;
2. Bahwa perbuatan Tergugat-II dkk yang telah menjual objek perkara kepada Tergugat-I adalah perbuatan yang bersifat melawan hukum, oleh karena **telah melanggar pesan atau “tona”** dari Alm. Op. Japulung Simarmata, yang mensyaratkan bahwa tanah tersebut hanya diperbolehkan untuk dikuasai/diusahai serta ditempati, dan tidak boleh untuk diperjual-belikan, tanpa persetujuan dari Alm. Japulung Simarmata dan apabila diperjual-belikan, maka Alm. Op. Japulung Simarmata (dalam hal ini ahliwaris/keturunannya) akan menuntut kembali tanah tersebut, sedangkan faktanya Tergugat-II dkk telah menjual tanah (objek perkara-1) dan menikmati hasil penjualannya, maka

Halaman 6 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo menyatakan perbuatan Tergugat-I dan Tergugat-II dkk sebagai Perbuatan Melawan Hukum (*onrechtmatigedaad*);
3. Bahwa oleh karena perbuatan Tergugat-II dkk sudah dinyatakan sebagai perbuatan melawan hukum, maka patut kiranya Majelis Hakim menyatakan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tanggal 06 Maret 2019, yang ditanda-tangani oleh Kaldin Sinabariba (pihak pertama) dan Dra. Linda Meriati Napitupulu (pihak kedua), yang diketahui oleh Kepala Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo (Turut Tergugat-I) dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
 4. Bahwa oleh karena Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tanggal 06 Maret 2019, yang diketahui oleh Kepala Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo (Turut Tergugat-I) sudah dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum, maka mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk menyatakan segala surat-surat yang terbit berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah, tanggal 06 Maret 2019 tersebut, -satu dan lain termasuk Sertipikat Hak Milik No.144/Desa Cinta Dame, seluas 4.869 M2, atas nama Dra. Linda Meriati Napitupulu, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir (Turut Tergugat-II) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 5. Bahwa agar pesan (**tona**) dari Alm. Op. Japulung Simarmata tetap dipatuhi dan ditaati oleh seluruh Ahliwaris/keturunan dari Op. Guru Mangabang Sinabariba/Dorti Br. Simarmata, termasuk Tergugat-II dkk selaku Ahliwaris/keturunan dari Alm. Jakuning Sinabariba/Gulema Br. Simarmata, maka patut kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo untuk memerintahkan Tergugat-I dan Tergugugat-II dkk atau pihak-pihak lain yang menguasai tanah objek perkara-1, agar mengembalikan / menyerahkan tanah (objek perkara-1) seluas 4.869 M2 sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.144/Desa Cinta Dame kepada Para Penggugat selaku Ahliwaris/keturunan dari Alm. Op. Japulung Simarmata dalam keadaan baik, tanpa syarat apapun dan jika perlu dengan bantuan Alat-Alat Kekuasaan Negara;
 6. Bahwa berhubung Tergugat-II dkk masih menguasai tanah objek perkara-2 dan objek perkara-3 tersebut diatas, maka Para Penggugat mempunyai sangka buruk terhadap Tergugat-II dkk akan menjual objek perkara-2 dan

Halaman 7 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg



objek perkara-3 kepada pihak lain, oleh karena berdasarkan fakta-fakta yang telah diuraikan diatas, terbukti Tergugat-II dkk telah menjual sebahagian tanah yang berasal dari Alm. Op. Japulung Simarmata (*incasu* objek perkara-1 kepada Tergugat-I), sehingga telah melanggar pesan (**tona**) dari Alm. Op. Japulung Simarmata, maka patut kiranya jika Majelis Hakim memerintahkan agar Tergugat-II dkk agar mengembalikan / menyerahkan tanah objek perkara-2 dan objek perkara-3 kepada Para Penggugat selaku Ahliwaris/Keturunan dari Alm. Op. Japulung Simarmata dalam keadaan baik, tanpa syarat apapun dan jika perlu dengan bantuan Alat-Alat Kekuasaan Negara;

7. Bahwa demikian pula terhadap Ahliwaris/keturunan lainnya dari Alm. Op. Guru Mangabang Sinabariba/Dorti Br. Simarmata yang telah menjual dan atau akan menjual tanah yang berasal dari Alm. Op. Japulung Simarmata, tanpa persetujuan dari Para Penggugat selaku Ahliwaris/keturunan Alm. Op. Japulung Simarmata, maka tidak tertutup kemungkinan Para Penggugat akan mengajukan keberatan/gugatan tersendiri untuk menuntut pengembalian tanah tersebut, sehingga sejarah dan kronologis tanah tersebut tidak hilang dan tetap terjaga serta tidak terjadi pelanggaran terhadap pesan (tona) dari Alm. Op. Japulung Simarmata;
8. Bahwa selain itu, Para Penggugat juga menuntut kerugian immaterial kepada Tergugat-I dan Tergugat-II dkk secara tanggung renteng, berkaitan dengan objek perkara-1 oleh karena tersitanya waktu, pikiran dan tenaga atas timbulnya perkara aquo yang tidak dapat dinilai dengan uang, akan tetapi untuk mempermudah perhitungannya tidak kurang dari sebesar Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah), jumlah uang mana harus dibayar dengan seketika dengan sekaligus lunas;
9. Bahwa kebutuhan Penggugat atas perkara ini adalah sangat mendesak, maka patut pula Tergugat I dan Tergugat-II dkk yang berkaitan dengan tanah objek perkara-1 juga dihukum untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap hari keterlambatan, terhitung sejak putusan perkara ini sudah berkekuatan hukum tetap (*incracht van gewijsde*);
10. Bahwa guna menghindari gugatan aquo hampa (*issolir*), maka Penggugat memohon, agar kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara aquo meletakkan sita jaminan (*conservatoir beslag*) atas harta milik Tergugat-I,



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yakni Sertipikat Hak Milik Nomor 144/Desa Cinta Dame, seluas 4.869 M2, atas nama Dra. Linda Meriati Napitupulu dan harta milik Tergugat II dkk;

11. Bahwa oleh karena Gugatan ini didasarkan pada bukti / alasan yang sah dan jelas, maka guna menghindari kerugian yang semakin besar bagi para Penggugat, mohon kiranya Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini menyatakan agar putusan atas perkara ini dapat dijalankan lebih dahulu walaupun ada upaya hukum perlawanan, banding maupun Kasasi (*uitvoerbaar bij vooraad*).

E. **Petitum.**

Bahwa berdasarkan uraian-uraian tersebut diatas, maka dengan demikian cukup alasan bagi para Penggugat untuk mengajukan Gugatan ini ke Pengadilan Negeri Balige dan mohon agar berkenan untuk menentukan hari persidangan dan memanggil pihak-pihak yang berperkara, guna memeriksa dan mengadili serta memutus perkara ini dengan amarnya, sebagai berikut :

1. Mengabulkan Gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya;
2. Menyatakan Para Penggugat adalah Ahliwaris/keturunan Alm. Op. Japulung Simarmata;
3. Menyatakan tanah seluas \pm 38.700 M2, yang dahulu terletak di Juma Sitao-tao atau Huta Sigurgur, sekarang dikenal dengan Lumban Sosor Sinabariba, Dusun III, Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara berbatas dengan : Jalan menuju pantai Sigurgur
 - sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan, Perkampungan Turnip
 - sebelah Timur berbatas dengan : Jalan Raya Simanindo
 - sebelah Barat berbatas dengan : Danau Toba

Adalah tanah yang berasal dari Op. Japulung Simarmata yang diberikan kepada Alm. Op. Guru Mangabang Sinabariba/Dorti Br. Simarmata untuk dikuasai, dengan pesan (**tona**) yang mensyaratkan tanah tersebut tidak boleh diperjual-belikan/ dialihkan kepada orang lain, tanpa seizin / persetujuan dari Alm. Op. Japulung Simarmata dan apabila diperjual-belikan, maka Ahliwaris/keturunan Op. Japulung Simarmata berhak untuk menuntut pengembalian tanah tersebut;

4. Menyatakan tanah objek perkara-1 adalah merupakan bahagian dari tanah yang berasal dari Alm. Op. Japulung Simarmata tersebut diatas, yang telah dijual oleh Tergugat-II dkk selaku ahliwaris Alm. Jakuning Sinabariba/Gulema

Halaman 9 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Br. Simarmata yang juga merupakan Ahliwaris/keturunan dari Alm. Op. Guru Mangabang Sinabariba/Dorti Br. Simarmata kepada Tergugat-I;
5. Menyatakan perbuatan Tergugat I maupun Tergugat II dkk adalah Perbuatan Melawan Hukum (*onrecht matigedaad*);
 6. Menyatakan Surat Pejianjian Jual Beli Tanah, tanggal 06 Maret 2019, yang ditanda-tangani oleh Kaldin Sinabariba (pihak pertama) dan Dra. Linda Meriati Napitupulu (pihak kedua), yang diketahui oleh Kepala Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo (Turut Tergugat-I) dinyatakan tidak sah dan batal demi hukum;
 7. Menyatakan segala surat-surat yang terbit berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut, -satu dan lain termasuk Sertipikat Hak Milik No.144/Desa Cinta Dame, seluas 4.869 M2, atas nama Dra. Linda Meriati Napitupulu, yang diterbitkan oleh Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir (Turut Tergugat-II) adalah tidak sah dan tidak mempunyai kekuatan hukum;
 8. Memerintahkan Tergugat-I dan Tergugat-II dkk atau pihak-pihak lain yang menguasai tanah (objek perkara-1) seluas 4.869 M2, sebagaimana dimaksud dalam Sertipikat Hak Milik No.144/Desa Cinta Dame, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara berbatas dengan : Tanah Hasan Turnip
 - sebelah Selatan berbatas dengan : Jalan perkampungan Sosor Sidabariba
 - sebelah Timur berbatas dengan : Perkampungan Sosor Sidabariba
 - sebelah Barat berbatas dengan : Danau TobaAgar dikembalikan/diserahkan kepada Para Penggugat selaku Ahliwaris/keturunan dari Alm. Op. Japulung Simarmata, dalam keadaan baik tanpa syarat apapun dan jika perlu dengan bantuan Alat-Alat kekuasaan Negara;
 9. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II dkk secara tanggung renteng untuk membayar kerugian Immateril yang diderita oleh Para Penggugat, yang jika diuangkan tidak kurang dari Rp.1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jumlah uang mana harus dibayar seketika dan sekaligus lunas;
 10. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat II dkk secara tanggung renteng untuk membayar uang paksa (*dwangsom*) kepada para Penggugat, yang berkaitan dengan objek perkara-1, sejumlah Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) setiap hari apabila para Tergugat lalai memenuhi putusan pengadilan yang telah berkekuatan hukum (*inkracht van gewisjde*);

Halaman 10 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

11. Menyatakan sah dan berharga Sita Jaminan (*conservatoir Beslag*) yang diletakkan dalam perkara ini;
12. Menghukum Tergugat-II dkk untuk mengembalikan / menyerahkan tanah objek perkara-2, seluas ± 3.630 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara berbatas dengan: Tanah objek perkara-1
 - sebelah Selatan berbatas dengan: Jalan setapak
 - sebelah Timur berbatas dengan: Jalan perkampungan Sosor Sinabariba
 - sebelah Barat berbatas dengan: Danau TobaKepada Para Penggugat selaku Ahliwaris/keturunan dari Alm. Op. Japulung Simarmata dalam keadaan baik, tanpa syarat apapun dan jika perlu dengan bantuan Alat-Alat Kekuasaan Negara;
13. Menghukum Tergugat-II dkk untuk mengembalikan / menyerahkan tanah objek perkara-3, seluas ± 5.610 M2, dengan batas-batas sebagai berikut :
 - sebelah Utara berbatas dengan: Perkampungan Sosor Sidabariba, Jalan
 - sebelah Selatan berbatas dengan: Jalan, rumah Toga Sinabariba
 - sebelah Timur berbatas dengan: Rumah Toga Sinabariba, Tanah kosong
 - sebelah Barat berbatas dengan : Jalan, Objek perkara-2Kepada Para Penggugat selaku Ahliwaris/keturunan dari Alm. Op. Japulung Simarmata dalam keadaan baik, tanpa syarat apapun dan jika perlu dengan bantuan Alat-Alat Kekuasaan Negara;
14. Menghukum Turut Tergugat I dan Turut Tergugat II supaya patuh dan taat terhadap isi putusan dalam perkara ini;
15. Menyatakan putusan ini dapat dijalankan dengan serta merta (*uitvoerbaar bij vooraad*) walaupun ada perlawanan, banding maupun kasasi;
16. Menghukum Tergugat-I dan Tergugat-II dkk untuk membayar segala biaya yang timbul dalam perkara ini.

Atau : Jika Pengadilan berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya (*ex equo et bono*);

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat II masing-masing menghadap kuasanya, sedangkan Turut Tergugat I tidak datang menghadap ke persidangan meskipun telah dilakukan panggilan secara sah dan patut oleh Panitera Pengadilan Negeri Balige yang bernama Mardinus Sinaga, S.H., berdasarkan relaas panggilan sidang tanggal 18 Juni 2020 dan relaas panggilan sidang tanggal 16 Juli 2020, dimana terhadap relaas-relaas tersebut Panitera telah menyatakan memanggil Turut Tergugat I oleh karenanya relaas panggilan sah dan patut, namun yang bersangkutan tetap tidak datang menghadap kepersidangan dan tidak pula menyuruh orang lain untuk datang menghadap sebagai kuasanya yang sah;

Halaman 11 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg



Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah mengupayakan perdamaian diantara para pihak melalui mediasi sebagaimana diatur dalam Peraturan Mahkamah Agung (PERMA) Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan dengan menunjuk RENI H. TANJUNG, S.H., Hakim pada Pengadilan Negeri Balige sebagai Mediator;

Menimbang, bahwa berdasarkan laporan Mediator tanggal 26 Agustus 2020, bahwa upaya perdamaian tersebut tidak berhasil;

Menimbang, bahwa telah dibacakan gugatan Para Penggugat yang isinya tetap dipertahankan;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat memberikan jawaban sebagai berikut :

A. DALAM EKSEPSI

1. Gugatan Penggugat Kabur dan tidak jelas (Obscuur Libel)

a. Gugatan Penggugat Kurang Pihak

- Bahwa Para Penggugat dalam Gugatannya menyebutkan bahwa harta-harta yang ditinggalkan oleh Alm. Op. Japulung Simarmata merupakan kepunyaan para keturunan dan ahli warisnya akan tetapi dalam gugatan ini yang menggugat hanyalah keturunan dari Alm. Jaiman Simarmata saja dengan tidak mengikutkan sebagai Penggugat keturunan dari Alm. Rajin Simarmata yaitu Alm. Radot Simarmata (ahli warisnya) dan Sabam Simarmata yang menurut gugatan Para Penggugat masih merupakan keturunan dan ahli waris dari Alm. Op. Japulung Simarmata, maka sangat beralasan Gugatan Penggugat untuk ditolak atau setidaknya-tidaknya tidak dapat diterima;
- Bahwa Para Penggugat dalam petitumnya poin 3 (tiga) yang intinya agar Majelis Hakim Menyatakan bahwa tanah seluas $\pm 38.700 \text{ M}^2$ yang terletak di Lumban Sosor Sinabariba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir adalah milik dari Op. Japulung Simarmata adalah sangat keliru dan dibantah oleh Para Tergugat karena tanah seluas $\pm 38.700 \text{ M}^2$ yang terletak di Lumban Sosor Sinabariba Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir tersebut merupakan warisan turun temurun dari Alm. OP. Guru Mangabang Sinabariba yang telah dibagi kepada anak-anaknya yang mana tidak ikut ditarik oleh Para Penggugat sebagai pihak Tergugat seperti JAHORMAT

Halaman 12 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg



SINABARIBA, HOLMES SINABARIBA serta DOGA SINABARIBA,
sehingga karena tidak ditariknya seluruh ahli Waris dari ALM. OP.
GURU MANGABANG SINABARIBA sebagai pihak membuat gugatn
Para Penggugat kurang pihak (plurium litis consortium):

b. Tentang Batas dan Luas tanah perkara Kabur

Bahwa Penggugat dalam gugatannya menyatakan bahwa Alm. Japulung Simarmata memiliki tanah seluas $\pm 38.700 \text{ M}^2$ yang terletak di Lumban Sosor Sinabariba Desa Cinta Dame Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir dan yang menjadi Objek Perkara yaitu :

1. Seluas $\pm 4869 \text{ M}^2$ (selanjutnya disebut : objek perkara 1) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Hasan Turnip;
 - Sebelas Selatan berbatasan dengan Jalan Perkampungan Sosor Sinabariba;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Perkampungan Sosor Sinabariba;
 - Sebelah Barat berbatas denngan Danau Toba;
 2. Seluas $\pm 3630 \text{ M}^2$ (selanjutnya disebut : objek perkara 2) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Objek Perkara 1;
 - Sebelas Selatan berbatasan dengan Jalan Setapak;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Perkampungan Sosor Sinabariba;
 - Sebelah Barat berbatas dengan Danau Toba;
 3. Seluas $\pm 5610 \text{ M}^2$ (selanjutnya disebut : objek perkara3) dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Perkampungan Sosor Sinabariba;
 - Sebelas Selatan berbatasan dengan Jalan, Rumah Toga Sinabariba;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Rumah Toga Sinabariba, Tanah Kosong;
 - Sebelah Barat berbatas denngan Jalan, Objek Perkara 2;
- Bahwa Para Tergugat membantah dalil gugatan Penggugat karena batas-batas tanah dan luas tanah milik Para Tergugat warisan turun temurun dari Alm. Guru Mangabang Sinabariba adalah sebagai berikut :
1. Seluas $\pm 4869 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatas dengan Tanah Hasan Turnip;
 - Sebelas Selatan berbatasan dengan Jalan Usaha Tani;

Halaman 13 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg



- Sebelah Timur berbatasan dengan Perkampungan Sosor Sinabariba;
- Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong;
- 2. Seluas $\pm 3630 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Jalan Usaha Tani;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan Usaha Tani;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Jalan Usaha Tani;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Tanah Kosong;
- 3. Seluas $\pm 5610 \text{ M}^2$ dengan batas-batas sebagai berikut :
 - Sebelah Utara berbatasan dengan Perkampungan Sosor Sinabariba, Jalan;
 - Sebelah Selatan berbatasan dengan Jalan, Rumah Doga Sinabariba;
 - Sebelah Timur berbatasan dengan Tanah Jahormat Sinabariba dan Holmes Sinabariba;
 - Sebelah Barat berbatasan dengan Jalan Usaha Tani;

Bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1559.K/Pdt/1983 gugatan yang tidak menyebutkan batas objek tanah secara jelas dan pasti dinyatakan Obscuur libel dan gugatan tidak dapat diterima."

c. Bahwa Fundamentum Petendi Gugatan Kabur

Bahwa Fundamentum Petendi kabur karena tidak menjelaskan alas hak Para Penggugat atas tanah sengketa dan tidak menjelaskan bagaimana perolehan tanah tersebut kepada para Penggugat serta tidak menjelaskan berapa dan siapa saja yang berhak atas tanah tersebut karena Faktanya Alm. Japulung Simarmata maupun keturunannya hingga Para Penggugat tidak pernah tinggal maupun mengusahai objek perkara sementara Tergugat II, III, IV, V, dan VI sudah mengusahai dan tinggal di objek perkara yang bernama Sosor Sinabariba sejak dari Alm. OP. Guru Mangabang Simarmata yaitu kurang lebih telah 13 (tiga belas) generasi;

Bahwa karena Para Penggugat tidak dengan jelas menyebutkan asal-usul tanah perkara serta berapa orang dan siapa saja yang berhak atas tanah perkara berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung RI Nomor 1145.K/Pdt/1984 maka gugatan dikategorikan sebagai gugatan yang kabur karena tidak memenuhi dasar Gugatan (fetelijke grond).

2. Eksepsi Error In Objecto

Halaman 14 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Fundamentum petendi tidak menguraikan secara jelas mengenai objek mana yang menjadi sengketa di dalam gugatan karena ada dalil gugatan Para Penggugat dengan luas yang berbeda yaitu seluas $\pm 38.700 \text{ M}^2$ dan seluas $\pm 4869 \text{ M}^2$, seluas $\pm 3630 \text{ M}^2$, seluas $\pm 5610 \text{ M}^2$ yang mana membuat objek

Gugatan Para Penggugat menjadi ***Error In Objecto***.

Bahwa berdasarkan dalil-dalil Eksepsi Para Tergugat diatas, Para Tergugat memohon agar Majelis Hakim menolak seluruh gugatan Para Penggugat atau setidaknya menyatakan gugatan tidak dapat diterima (***Niet Ontvankelijk Verlaard***).

DALAM POKOK PERKARA

1. Bahwa Para Tergugat mohon apa yang telah diuraikan dalam eksepsi dianggap telah termasuk pula dalam pokok perkara ini serta menolak seluruh dalil-dalil gugatan Para Penggugat seluruhnya kecuali yang secara tegas diakui oleh Para Tergugat;
2. Bahwa Tergugat II, III, IV, V dan VI adalah keturunan dari **Alm. Op. GURU MANGABANG SINABARIBA** orang yang pertama tinggal di Huta Sigur-gur Sosor Sinabariba dan sebagai pemilik tanah seluas $\pm 38.700 \text{ M}^2$ yang dahulu terletak di Juma Sitao-tao atau Huta Sigurgur sekarang dikenal Lumban Sosor Sinabariba Dusun III, Desa Cinta Dame Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;
3. Bahwa keturunan **Alm. OP. GURU MANGABANG SINABARIBA** sudah memiliki tanah bagian masing-masing di Huta Sigurgur dan Tergugat II, III, IV, V dan VI sebagai keturunan Alm. ABIDAN JAKUNING SINABARIBA memiliki bagian dengan mendirikan perkampungan di Sosor Sinabariba berdasarkan Salinan dari Ketetapan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 938/1951, keturunan **Alm. Op. GURU MANGABANG SINABARIBA** yang bernama **ABIDAN DJAKUNING SINABARIBA** diberikan ijin untuk mendirikan satu Sosor diatas sebidang tanah kepunyaannya sendiri bernama ladang "Juma Pasir Sitao-tao" yang diberi nama "SOSOR SIDABARIBA";
4. Bahwa Tergugat II, III, IV, V dan VI tinggal di **HUTA SIGUR-GUR SOSOR SINABARIBA** sudah sejak dari **Alm. Op. GURU MANGABANG SINABARIBA** dan sudah 13 (tiga belas) generasi hingga kepada Tergugat II, III, IV, V dan VI sementara Op. Japulung Simarmata dan Para penggugat sebagai keturunannya

Halaman 15 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tidak pernah tinggal dan menguasai dan mengusahai Objek perkara sampai dengan saat ini karena Japulung Simarmata beserta keturunannya dan Para Penggugat tinggal di Simarmata yang jaraknya kurang lebih 5 (lima) Km dari Huta Sigur-gur Sosor Sinabariba;

5. Bahwa dalam gugatan Penggugat halaman 2 (dua) poin 1 (satu) menyatakan bahwa semasa hidupnya Alm.Op. Japulung Simarmata tinggal di Huta Sigurgur hal ini bertentangan dengan dalil Gugatan Para Penggugat halaman 3 (tiga) point 2 (dua) yang menyatakan bahwa Alm. Op. Japulung Simarmata memberikan ijin untuk menguasai dan mengusahai dengan mendirikan kampung dan rumah di Huta Sigurgur, sehingga sangatlah jelas dalil gugatan Para Penggugat yang mengada-ada dan telah mengaburkan fakta yang sebenarnya yaitu Huta Sigurgur Sosor Sinabariba didirikan dan merupakan milik dari Op. Guru Mangabang Sinabariba yang saat ini telah berdiri Tugu Alm. Guru Mangabang Sinabariba di perkampungan tersebut hingga kepada para tergugat sudah Generasi ke 13 (tiga belas) sementara Alm. Op. Japulung Simarmata dan juga keturunannya tidak pernah tinggal di Sosor Sinabariba Huta sigurgur termasuk di objek perkara;
6. Bahwa terhadap Gugatan Para Penggugat halaman 3 (tiga) poin 2 (dua) yang pada intinya menyatakan bahwa Alm. Japulung Simarmata memberikan ijin kepada adik perempuannya yang bernama Dorti Simarmata untuk menguasai dan mengusahai serta mendirikan kampung dan rumah diatas tanah Juma Sitao-tao maka dalil ini sangat dibantah oleh Para Tergugat karena melihat dari silsilah dan tarombo bahwa Alm. Op. Guru Mangabang berada 1 (satu) tingkat derajatnya diatas Alm. Japulung Simarmata sehingga tidak mungkin Op. Guru Mangabang menikahi yang sederajat dibawahnya dan kenyataannya bahwa Op. Guru Mangabang Sinabariba lah yang membuka dan mendirikan Sosor Sinabariba yang ditandai dengan berdirinya Tugu Op. Guru Mangabang Sinabariba dan istrinya beserta keturunannya di Sosor Sinabariba sementara Alm. Japulung Simarmata hingga kepada Para Penggugat tidak pernah tinggal di Sosor Sidabariba;
7. **Bahwa diatas tanah Huta Sigur-gur Sosor Sinabariba, Dusun III, Desa Cinta Dame Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir telah berdiri Tugu Op. Guru Mangabang Sinabariba dan keturunannya sebagai tanda bahwa marga Sinabariba lah sebagai pemilik Lumban Sosor Sinabariba karena**

Halaman 16 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berdasarkan Adat Istiadat/Kebiasaan Batak Toba yang berlaku di tanah Batak atau kearifan lokal yakni syarat yang berhak untuk membuat makam/kuburan/Tugu haruslah diatas tanah miliknya sendiri artinya tidak boleh membuat kuburan/makam/Tugu diatas tanah yang bukan miliknya;

8. Bahwa Tempat berdirinya rumah Doga Sinabariba adalah merupakan tanah milik Alm. OP. Guru Mangabang Sinabariba dan pembangunan rumah Doga Sinabariba adalah atas seijin dari istri Alm. Abidan Jakuning Sinabariba untuk mendirikan tempat tinggal dan bukan memiliki tanah;
9. Bahwa batas sebelah selatan objek perkara I adalah Jalan Usaha Tani bukanlah Objek Perkara 2 seperti yang didalilkan oleh Para Penggugat, yang mana pada tahun 2010 saat pembangunan Jalan Usaha Tani tersebut Pemerintahan Desa Cinta Dame terlebih dahulu meminta ijin dari keturunan Alm. Abidan Jakuning Sinabariba yaitu Kaldin Sinabariba (Tergugat II) sebagai pemilik tanah diatas objek perkara ada tanaman kayu besar seperti pohon kemiri yang ditanami oleh kakek Tergugat II, III, IV, V dan VI dan tetap mengambil hasilnya;
10. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas gugatan Para Penggugat halaman 4 (empat) poin 5 (lima) dan 6 (enam) karena semasa hidupnya Op. Japulung Simarmata maupun keturunannya tidak pernah tinggal di Huta Sigurgur Sosor Sinabariba dan Op. Japulung Simarmata tidak pernah memiliki tanah seluas $\pm 38.700 \text{ M}^2$ karena yang menjadi objek perkara I, II dan III adalah yang didirikan dan dibuka oleh Op. Guru Mangabang Sinabariba dan pada tahun 1951 Alm. Op. ABIDAN DJAKUNING SINABARIBA alias DJAKUNING SINABARIBA (Op. KALDIN SINABARIBA) mendirikan satu sosor yang diberi nama SOSOR SINABARIBA diatas tanah kepunyaannya sendiri bernama ladang "Juma Pasir Sitao-tao" sesuai dengan salinan dari Ketetapan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 938/1951;
11. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat halaman 4 (empat) poin 3 (tiga) karena Tergugat II lah yang menjual tanah miliknya sendiri kepada Tergugat I dan tanah tersebut merupakan warisan turun temurun dari Op. ABIDAN DJAKUNING SINABARIBA alias DJAKUNING SINABARIBA (Op. KALDIN SINABARIBA) selaku keturunan dari Alm. GURU MANGABANG SINABARIBA sebagai pembuka dan pemilik sosor Sinabariba Huta Sigur-gur, Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;

Halaman 17 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

12. Bahwa Para Tergugat membantah dalil Gugatan Para Penggugat halaman 5 (lima) poin 1 (satu) karena menjadi hak Tergugat II untuk menjual tanah miliknya sendiri yang merupakan warisan dari Op. ABIDAN DJAKUNING SINABARIBA alias DJAKUNING SINABARIBA (Op.KALDIN SINABARIBA) sesuai dengan salinan dari Ketetapan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 938/1951;
13. Bahwa Tergugat I merupakan pembeli yang beritikad baik karena Surat Perjanjian Jual-Beli Tanah, tanggal 6 Maret 2019 diketahui dan ditandatangani oleh pejabat setempat yaitu Kepala Desa Cinta Dame dan juga Camat Simanindo beserta saksi-saksi dari kedua belah pihak dan juga saksi batas, sehingga Surat Perjanjian tersebut sah dan telah berdasar hukum;
14. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat halaman 5 (lima) poin 2 (dua) dan 3 (tiga) karena perbuatan Tergugat II dkk tidaklah merupakan perbuatan melawan hukum karena Tergugat II menjual tanah miliknya sendiri kepada Tergugat I yang merupakan warisan dari Op. ABIDAN DJAKUNING SINABARIBA alias DJAKUNING SINABARIBA (Op.KALDIN SINABARIBA) sesuai dengan salinan dari Ketetapan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 938/1951 dan karena surat Perjanjian tersebut ditandatangani saksi-saksi dari kedua belah pihak dan juga saksi batas serta di ketahui dan ditanda-tangani oleh pejabat setempat yaitu Kepala Desa Cinta Dame dan Camat Simanindo sehingga surat perjanjian jual-beli tersebut sah dan berdasarkan hukum;
15. Bahwa atas penguasaan Tergugat II (Kaldin Sinabari) atas Objek Terperkara I yang telah di alihkan dijual Kepada Tergugat I adalah adalah sebagai pemilik sah karena penguasaannya adalah secara turun temurun dari kakeknya hingga orang tuanya sehingga sangat beralasan tanah terperkara I adalah hak milik Tergugat II yang atas persetujuan dari keluarga telah dijual beli kepada Tergugat I.
16. Bahwa atas Objek terperkara II dan Objek Terperkara III tetap juga penguasaannya adalah berdasarkan warisan turun temurun dari kakek hingga orang tua masing masing Tergugat III dan Tergugat IV dan selama penguasaannya tidak pernah orang ribut dari keluarga keturunan dari Alm. OP. GURU MANGABANG SINABARIBA karena sudah mempunyai kepemilikan masing masing terhadap ahli warisnya.

Halaman 18 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

17. Bahwa sangat tidak berdasar hukum para penggugat melarang penguasaan para tergugat atas objek I, II, III selaku keturunan dari Op. ABIDAN DJAKUNING SINABARIBA alias DJAKUNING SINABARIBA karena Fakta menyatakan dan sesuai bukti – bukti authentic yang di kuasai oleh para tergugat sebagai dari keturunan Op. ABIDAN DJAKUNING SINABARIBA alias DJAKUNING SINABARIBA adalah sah dan berdasar Hukum;
18. Bahwa tergugat II menjual Tanah Objek Terperkara I kepada Tergugat I adalah berdasar Tanah Waris dari Op. ABIDAN DJAKUNING SINABARIBA alias DJAKUNING SINABARIBA dan Tergugat I telah mengajukan penerbitan Sertipikat hak milik No. 144/Desa Cinta Dame, seluas 4869 M² atas nama Dra. Linda Meriati Napitupulu;
19. Bahwa karena Tergugat I dalam membeli tanah terperkara objek I dengan dasar yang sah di hadapan pengetua dan Kepala Desa maka sangat beralasan Tergugat I haruslah di lindungi Hukum dengan demikian tergugat I adalah pembeli yang beritikad baik dan tergugat I telah mempunyai Sertifikat Hak Milik Hak milik No. 144/Desa Cinta Dame, seluas 4869 M² atas nama Dra. Linda Meriati Napitupulu adalah sah dan berdasar hukum;
20. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat halaman 5 (lima) poin 4 (empat) karena Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 06 maret 2019 telah lah memenuhi syarat sahnya suatu Perjanjian Jual-Beli yang mana Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tersebut, telah ditanda tangani oleh Penjual dan Pembeli diatas materai yang cukup beserta saksi-saksi dan juga diketahui pejabat setempat yaitu Kepala Desa Cinta Dame dan juga Camat Simanindo, dan atas objek terperkara I telah terbit Sertifikat Hak Milik No. 144 /Desa Cinta Dame atas nama Tergugat I, sehingga sangat jelas bahwa Tergugat I adalah pembeli yang beritikad baik dan sangat tidak beralasan Para Penggugat menyatakan segala surat-surat yang timbul atas objek perkara tidak sah;
21. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat halaman 5 (lima) poin 5 (lima) karena objek terperkara adalah milik dari Tergugat II DKK yang merupakan warisan turun-temurun dari Op. ABIDAN DJAKUNING SINABARIBA alias DJAKUNING SINABARIBA (Op. KALDIN SINABARIBA) sebagai pembuka sekaligus pemilik Lumban Sosor Sinabariba, Dusun III, Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir dahulu disebut “Juma Pasir Sitao-tao” yang merupakan kepunyaan sendiri Op. Djakuning Sinabariba

Halaman 19 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (Op. Kaldin Sinabariba) sesuai dengan Salinan Dari Daftar Ketetapan dari Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 938/1951 sementara Para Penggugat tidaklah dapat membuktikan dalil gugatannya sehingga tidak beralasan memohonkan untuk menyerahkan dan mengembalikan tanah perkara kepada Para Penggugat sehingga dalil tersebut patut untuk ditolak;
22. Bahwa selama pengusahaan Tergugat II atas Objek Terperkara I sebelum dialihkan kepemilikannya kepada Tergugat I dengan bercocok tanam palawija dan juga tanaman keras tidak ada pelarangan dan lagi pula penggugat I dan II sangat lah tidak beralasan melarang Tergugat – tergugat mengalihkan kepemilikannya kepada orang lain terlebih kepada Tergugat I karena Tergugat I mendapatkannya berdasarkan pewarisan dan Penggugat I dan II tidak mempunyai hak untuk menyatakan mengembalikan tanah Objek perkara I,II dan III kepada para penggugat karena objek perkara tidak mempunyai hubungan kewarisan kepada Penggugat I dan II.
23. Bahwa Para Tergugat membantah dengan tegas dalil Gugatan Para Penggugat halaman 6 (enam) poin 6 (enam) dan 7 (tujuh) dapat ditegaskan para tergugat karena objek Terperkara II dan III merupakan milik dari para Tergugat warisan turun temurun dari Op. ABIDAN DJAKUNING SINABARIBA alias DJAKUNING SINABARIBA (Op. KALDIN SINABARIBA) sebagai pembuka kampung pemilik Lumban Sosor Sinabariba, Dusun III, Desa Cinta Dame Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir dahulu disebut “Juma Pasir Sitao-tao” sesuai dengan Salinan Dari Daftar Ketetapan dari Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 938/1951 **yang memberikan ijin untuk mendirikan satu sosor diatas sebidang tanah miliknya sendiri bernama Ladang “Djuma Pasir sitao2” yang dinamai “Sosor Sidabariba”**, sehingga sudah sangat jelas kepemilikan para Tergugat atas Objek Perkara sebagai warisan turun-temurun dari Op. Guru Mangabang hingga turun kepada Tergugat - Tergugat;
24. Bahwa terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 6 (enam) poin 8 (delapan) yang menuntut kerugian immaterial kepada Tergugat-I dan Tergugat II DKK secara tanggung renteng tidak kurang lebih dari sebesar Rp. 1.000.000.000,- (satu milyar rupiah) jumlah uang mana harus dibayar dengan seketika dengan sekaligus lunas, bahwa dalil Para Penggugat tersebut di atas cukup tidak beralasan dan haruslah ditolak paling tidak dikesampingkan, dengan alasan tidak berdasarkan hukum, karena sejatinya Para Tergugat yang mempunyai hak atas objek

Halaman 20 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sengketa sejak dari Oppung Para Tergugat hingga kepada Para Tergugat dan Para Penggugat tidak pernah tinggal dan menguasai objek perkara sehingga Para Penggugat hanya mengada-ada, sehingga tidak ada alasan yang kuat bagi Para Penggugat untuk meminta ganti kerugian kepada Para Tergugat, karena Para Tergugat merasa tidak pernah merugikan Para Penggugat dan alasan Para Penggugat yang mengatakan akibat penguasaan objek perkara oleh Para Tergugat sehingga Para Penggugat mengalami kerugian yang besar hanyalah bohong belaka;

25. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat halaman 6 (enam) poin 9 (Sembilan) yang menyatakan tentang permohonan Uang Paksa (*dwangsom*) sebesar Rp.1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk tiap hari keterlambatan, bahwa para Tergugat menolak dengan tegas dalil Para Penggugat, karena sangat tidak beralasan Para Penggugat menuntut Uang Paksa (*dwangsom*) kepada para Tergugat;
26. Bahwa Terhadap dalil gugatan Penggugat halaman 6 (enam) poin 10 (sepuluh) yang pada intinya agar kiranya Majelis Hakim meletakkan sita jaminan (conservatoir beslag) atas harta Tergugat I yakni Sertipikat Hak Milik No. 144/ Desa Cinta Dame dan harta milik Tergugat II dkk terhadap dalil tersebut dibantah dengan tegas oleh Para Tergugat, karena Para Penggugat tidak dapat membuktikan dalil-dalil dalam gugatannya dan terlebih lagi dalil-dalil Para Penggugat tersebut sangat tidak berdasarkan hukum serta telah mengingkari kenyataan sebenarnya dan memutar balikkan fakta, karena para Tergugat tidak mungkin melakukan tindakan sebagaimana dalam Pasal 227 HIR dan gugatan para Penggugat tersebut hanya didasarkan pada itikad tidak baik, maka demi menjunjung tinggi rasa keadilan dan kepastian hukum, permohonan sita jaminan harus ditolak seluruhnya;
27. Bahwa terhadap dalil gugatan para Penggugat halaman 6 (enam) poin 11 (sebelas) yang pada intinya menyatakan permohonan agar putusan perkara ini dapat dijalankan terlebih dahulu meskipun ada upaya hukum Perlawanan, banding maupun kasasi (uitvoerbaar bij vooraad) sangatlah tidak beralasan, karena gugatan *a quo* tidak memenuhi kondisi dapat dijatuhkannya putusan serta merta, berdasarkan Surat Edaran Mahkamah Agung Nomor 3 tahun 2000 angka

Halaman 21 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

4 jo SEMA Nomor 4 Tahun 2001 dan Pasal 180 HIR/19/Rbg, tentang Putusan Serta Merta (*uitvoerbaar bij voorraad*) haruslah di tolak;

28. Bahwa Para Penggugat tidaklah dapat membuktikan dalil gugatannya maka patut dan adil Para Penggugat dihukum untuk membayar biaya yang timbul dalam perkara ini;

Bahwa berdasarkan uraian-uraian Para Tergugat diatas dalam Eksepsi dan Pokok Perkara para tergugat telah dapat membantah dalil gugatan Para Penggugat maka Para Tergugat memohon dengan segala kerendahan hati agar Majelis Hakim Pengadilan yang memeriksa perkara *a quo*, berkenan untuk memutuskan sebagai berikut:

Dalam Eksepsi

Menerima Eksepsi PARA TERGUGAT untuk seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara

1. Menolak gugatan Para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidak dapat diterima;
2. Menyatakan sah dan berharga Salinan Dari Daftar Ketetapan dari Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 938/1951;
3. Menyatakan bahwa Tergugat I adalah pembeli yang beritikad baik;
4. Menyatakan sah dan berharga Sertifikat Hak Milik Nomor 144/Desa Cinta Dame atas nama Dra. Linda Meriati Napitupulu;
5. Menghukum Para Penggugat untuk membayar biaya perkara;

Dan apabila Majelis Hakim yang memeriksa dan mengadili perkara ini berpendapat lain, mohon kiranya memberikan putusan yang seadil-adilnya (*Ex Aequo Et Bono*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat II memberikan jawaban sebagai berikut :

Bahwa Turut Tergugat II tidak akan menanggapi semua dalil-dalil gugatan Penggugat, akan tetapi Turut Tergugat II akan memberikan jawaban sehubungan dengan penerbitan Sertipikat Hak Milik No.144/Cinta Dame yang terdaftar atas nama Doktoranda Linda Meriati Napitupulu. Sehingga yang akan dibahas oleh Turut Tergugat II hanya secara garis besarnya saja dan menitikberatkan kepada alas hak yang menjadi dasar Doktoranda Linda Meriati Napitupulu selanjutnya disebut juga sebagai Tergugat I, untuk memohonkan penerbitan sertipikat hak atas tanahnya;

Halaman 22 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa penerbitan Sertipikat Hak Milik No.144/Cinta Dame atas nama Tergugat I tersebut mengacu pada pasal 5 Undang Undang Nomor 5 Tahun 1960 tentang Peraturan Dasar Pokok-Pokok Agraria disebutkan :

*"Hukum agraria yang berlaku atas bumi, air dan ruang angkasa ialah **hukum adat**, sepanjang tidak bertentangan dengan kepentingan nasional dan Negara, yang berdasarkan atas persatuan bangsa, dengan sosialisme Indonesia serta dengan peraturan-peraturan yang tercantum dalam Undang-undang ini dan dengan peraturan perundangan lainnya, segala sesuatu dengan mengindahkan unsur-unsur yang bersandar pada hukum agama"*

Bahwa perlu kiranya dijelaskan, Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah adalah ketentuan yang menjadi pedoman Turut Tergugat II dalam rangka melaksanakan kegiatan pendaftaran tanah baik secara sporadik maupun sistematis;

Bahwa menurut ketentuan Pasal 1 angka 1 Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, definisi pendaftaran tanah adalah sebagai berikut :

"1. Pendaftaran tanah adalah rangkaian kegiatan yang dilakukan oleh Pemerintah secara terus menerus, berkesinambungan dan teratur, meliputi pengumpulan, pengolahan, pembukuan, dan penyajian serta pemeliharaan data fisik dan data yuridis, dalam bentuk peta dan daftar, mengenai bidang-bidang tanah dan satuan-satuan rumah susun, termasuk pemberian surat tanda bukti haknya bagi bidang-bidang tanah yang sudah ada haknya dan hak milik atas satuan rumah susun serta hak-hak tertentu yang membebaninya."

Bahwa pada Bagian Ketiga Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997, untuk keperluan pendaftaran tanah dilakukan klasifikasi pembuktian hak atas tanah yang dibagi menjadi 2 (dua) bagian, yaitu pembuktian hak baru dan pembuktian hak lama;

Bahwa pembuktian hak lama diatur oleh ketentuan Paragraf 2 dimulai dari Pasal 24 sampai dengan Pasal 28. Menurut ketentuan Pasal 24, pembuktian hak lama untuk keperluan pendaftaran tanah adalah tanah yang berasal dari konversi hak lama yang bunyi lengkapnya adalah sebagai berikut :

"Pasal 24

(1) Untuk keperluan pendaftaran hak, hak atas tanah yang berasal dari konversi hak-hak lama dibuktikan dengan alat-alat bukti mengenai adanya hak

Halaman 23 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg



tersebut berupa bukti-bukti tertulis, keterangan saksi dan atau pernyataan yang bersangkutan yang kadar kebenarannya oleh Panitia Ajudikasi dalam pendaftaran tanah secara sistematis atau oleh Kepala Kantor Pertanahan dalam pendaftaran tanah secara sporadis, dianggap cukup untuk mendaftar hak, pemegang hak dan hak-hak pihak lain yang membebaninya.

- (2) Dalam hal tidak atau tidak lagi tersedia secara lengkap alat-alat pembuktian sebagaimana dimaksud pada ayat (1), pembukuan hak dapat dilakukan berdasarkan kenyataan penguasaan fisik bidang tanah yang bersangkutan selama 20 (dua puluh) tahun atau lebih secara berturut-turut oleh pemohon pendaftaran dan pendahulu-pendahulunya, dengan syarat :
- a. penguasaan tersebut dilakukan dengan itikad baik dan secara terbuka oleh yang bersangkutan sebagai yang berhak atas tanah, serta diperkuat oleh kesaksian orang yang dapat dipercaya;*
 - b. penguasaan tersebut baik sebelum maupun selama pengumuman sebagaimana dimaksud dalam Pasal 26 tidak dipermasalahkan oleh masyarakat hukum adat atau desa/kelurahan yang bersangkutan ataupun pihak lainnya.”*

Bahwa Turut Tergugat II telah menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.144/Cinta Dame pada tanggal 08 Oktober 2019, atas tanah seluas 4.869 m² (empat ribu delapan ratus enam puluh Sembilan meter persegi) selanjutnya disebut sebagai Objek Perkara, yang terletak di Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, terdaftar atas nama Tergugat I;

1. Bahwa adapun yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No.144/Cinta Dame adalah Salinan dari Daftar ketetapan dari Bupati / Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara Nomor 938/1951 tentang perizinan mendirikan suatu Sesor kepada A. Djakuning marga Sidabariba, yang ditjap dan ditandatangani oleh Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara;
2. Kemudian yang menguatkan Turut Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.144/Cinta Dame adalah Surat Pernyataan Ahli Waris dan Surat Keterangan Ahli Waris dari Alm. A. Jakuning Sidabariba dan Alm. Gulema Simarmata (Op. Doli dan Op. Boru Kaldin Sinabariba) atas sebidang tanah dengan luas kurang lebih 4.584 M² (empat ribu lima ratus delapan puluh empat ribu meter persegi) yang terletak di Dusun III Sesor Sidabariba, Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, yang dibuat pada tanggal 06 Maret 2019 dan

Halaman 24 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- turut diketahui oleh Kepala Desa Cinta Dame Saudara Waden Nainggolan dan Camat Simanindo Saudara Dapot Simbolon, SH;
3. Kemudian yang menguatkan Turut Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.144/Cinta Dame adalah Surat Keterangan Hak Milik Nomor: 123/DS-CD/SKHM/III/2019 atas nama para Ahli Waris Alm. A. Jakuning Sidabariba dan Alm. Gulema Simarmata (Op. Doli dan Op. Boru Kaldin Sinabariba) atas sebidang tanah dengan luas kurang lebih 4.584 M² (empat ribu lima ratus delapan puluh empat ribu meter persegi) yang terletak di Dusun III Sosor Sidabariba, Desa Cinta Dame, Kecamatan Simanindo, Kabupaten Samosir, yang dikeluarkan oleh Kepala Desa Cinta Dame Saudara Waden Nainggolan pada tanggal 06 Maret 2019 dan didaftarkan di Kantor Desa Cinta Dame dengan Nomor 123/DS-CD/SKHM/III/2019, pada tanggal 06 Maret 2019 serta diketahui Camat Simanindo Saudara Dapot Simbolon, SH, dan didaftarkan di Kantor Camat Simanindo dengan Nomor 63/SMD/III/2019, pada tanggal 07 Maret 2019;
 4. Selanjutnya yang menguatkan Turut Tergugat II menerbitkan Sertipikat Hak Milik No.144/Cinta Dame adalah Surat Kuasa Penjualan Tanah dari para ahli waris Alm. A. Jakuning Sidabariba dan Alm. Gulema Simarmata (Op. Doli dan Op. Boru Kaldin Sinabariba) kepada Saudara Kaldin Sinabariba yang dibuat pada tanggal 06 Maret 2019 dan turut diketahui oleh Kepala Desa Cinta Dame Saudara Waden Nainggolan dan Camat Simanindo Saudara Dapot Simbolon, SH, dan selanjutnya saudara Kaldin Sinabariba mengalihkan bidang tanah yang disengketakan kepada Doktoranda Linda Merianti Napitupulu berdasarkan Surat Perjanjian Jual Beli Tanah yang dibuat pada tanggal 06 Maret 2019, dan turut diketahui oleh Kepala Desa Cinta Dame Saudara Waden Nainggolan dan Camat Simanindo Saudara Dapot Simbolon, SH;
 5. Kemudian adapun yang menjadi dasar penerbitan Sertipikat Hak Milik No.144/Cinta Dame oleh Turut Tergugat II adalah berdasarkan alas hak yang di mohonkan oleh Tergugat I yang berupa Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tertanggal 11 Juli Tahun 2019, yang disaksikan oleh 2 (orang) saksi, yaitu Saudara Kaldin Sinabariba dan Asan Turnip dan diketahui Kepala Desa Cinta Dame yaitu Waden Nainggolan;
 6. Hal ini yang menjadi dasar Turut Tergugat II menguatkan posisi dari Tergugat I sebagai pemilik sah atas tanah tersebut, dikarenakan berdasarkan data-data pendukung yang dilampirkan oleh Tergugat I sehingga Turut Tergugat II merasa

Halaman 25 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg



yakin dan sah atas perbuatan Hukum yang telah dilakukan dengan menerbitkan
Sertipikat aquo;

7. Bahwa berdasarkan Surat Penguasaan Fisik Bidang Tanah, Tergugat I juga
Menunjukkan Tanda Batas dan dalam surat tersebut dan diterangkan bahwa
Tergugat I telah menguasai tanah aquo dengan batas-batas sebagai berikut:

- Sebelah Utara : Hasan Turnip
- Sebelah Timur : Perkampungan Sosor Sidarbariba
- Sebelah Selatan : Jalan
- Sebelah Barat : Danau Toba

8. Bahwa dalam penerbitan sertipikat aquo Turut Tergugat II telah memenuhi
ketentuan Pasal 19 ayat 1 dan 2 Undang-Undang No. 5 Tahun 1960 tentang
Ketentuan Dasar Pokok-Pokok Agraria jo. Peraturan Pemerintah Nomor 24
Tahun 1997 tentang Pendaftaran Tanah jo. Peraturan Menteri Negara
Agraria/Kepala Badan Pertanahan Nasional No. 3 Tahun 1997 tentang Ketentuan
Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 1997 tentang Pendaftaran
Tanah;

Berdasarkan segala sesuatu yang telah diuraikan di atas, maka kami mohon
kiranya kepada Majelis Hakim Yang Terhormat untuk memutus perkara ini dengan
putusan sebagai berikut :

DALAM POKOK PERKARA :

- Menolak gugatan para Penggugat untuk seluruhnya atau setidaknya tidaknya
menyatakan gugatan Penggugat tidak dapat diterima;
- Menghukum para Penggugat untuk membayar segala biaya yang ditimbulkan
dari perkara ini.

Apabila Majelis Hakim yang terhormat berpendapat lain, mohon untuk memutus
perkara ini seadil-adilnya (et aquo et bono);

Menimbang, bahwa Para Penggugat telah mengajukan replik dan Para
Tergugat serta Turut Tergugat II telah pula mengajukan duplik sebagaimana
tercantum dalam berita acara;

Menimbang, bahwa Para Penggugat untuk membuktikan dalil gugatannya
telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Silsilah Op.Journe Simarmata, selanjutnya diberi tanda P-1;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 25 September 2020 atas nama Doga Sidabariba, selanjutnya diberi tanda P-2;
3. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 25 September 2020 atas nama Rabenna Sidabariba, selanjutnya diberi tanda P-3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 25 September 2020 atas nama Amir Simarmata, selanjutnya diberi tanda P-4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 1 September 2020 atas nama Wilson Silalahi, selanjutnya diberi tanda P-5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 7 September 2020 atas nama Alben Sinabariba, selanjutnya diberi tanda P-6;
7. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 11 September 2020 atas nama J. Sinabariba, selanjutnya diberi tanda P-7;
8. Fotokopi Surat Kuasa tanggal 7 Mei 2020 Novrianto Simarmata, dkk kepada Oloan Simarmata, dkk, selanjutnya diberi tanda P-8;
9. Fotokopi Tanda Terima Dokumen Pemblokiran Sertifikat Nomor Hak Milik : 144 An.Linda Meriati Napitupulu, selanjutnya diberi tanda P-9;
10. Fotokopi Peta Situasi Lahan Simarmata-Sinabariba, selanjutnya diberi tanda P-10;

bukti surat bertanda P-1 sampai dengan P-10 telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya dan ternyata telah sesuai, kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil gugatan Para Penggugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi DOGA SINABARIBA, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:
 - Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat II, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Penggugat dan para Tergugat serta Turut Tergugat II, tetapi Saksi tidak kenal dengan Turut Tergugat I;

Halaman 27 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa objek yang diperkarakan dalam perkara ini 3 (tiga) bidang tanah yang terletak dekat kampung Saksi di Lumban Sosor Sinabariba Dusun III Desa Cinta Dame Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi mengetahui luas dan batas-batas tanah objek perkara, yaitu: tanah objek perkara I luasnya lebih kurang 4.800 meter persegi dengan batas-batas sebelah Timur berbatas dengan Perkampungan Sosor Sinabariba, sebelah Barat berbatas dengan Danau Toba, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Perkampungan Sosor Sinabariba dan sebelah Utara berbatas dengan tanah Hasan Turnip, tanah objek perkara II luasnya lebih kurang 3.600 meter persegi dengan batas-batas sebelah Timur berbatas dengan Jalan Setapak, sebelah Barat berbatas dengan Danau Toba, sebelah Selatan berbatas dengan Jalan Setapak dan sebelah Utara berbatas dengan tanah objek perkara I dan tanah objek perkara III luasnya lebih kurang 5.600 meter persegi dan berbatasan dengan rumah Saksi;
- Bahwa dari cerita orang, Saksi dengar bahwa tanah objek perkara I telah dijual Tergugat II kepada Tergugat I pada tahun 2019;
- Bahwa Saksi ikut hadir pada waktu Majelis Hakim melakukan sidang Pemeriksaan Setempat atas tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi dengan Tergugat II sama-sama satu keturunan Op.Guru Mangabang Sinabariba;
- Bahwa bapak dari Tergugat II bernama Kalpin Sinabariba;
- Bahwa kakek dari Kalpin Sinabariba bernama Jakuning Sinabariba;
- Bahwa menurut cerita bapak Saksi, tanah objek perkara dahulu milik Op.Japulung Simarmata dan Op.Japulung Simarmata tersebut dahulu tinggal di huta Sigurgur dilokasi tanah objek perkara, kemudian tanah objek perkara diberikan Op.Japulung Simarmata kepada borunya yaitu Dorti Simarmata setelah menikah dengan Op.Guru Mangabang Sinabariba;
- Bahwa Op.Guru Mangabang Sinabariba isterinya Dorti Boru Simarmata yaitu ito (saudara perempuan) Op.Japulung Simarmata;

Halaman 28 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Op.Guru Mangabang Sinabariba sebelum menikah dengan Dorti Boru Simarmata tinggal di Pangilaran yang berjarak lebih kurang 15 (lima belas) kilo meter dari tanah objek perkara;
- Bahwa keturunan Op.Guru Mangabang Sinabariba ada yang memperisteri Boru Simarmata dari keturunan Op.Japulung Simarmata yaitu A.Jaham Sinabariba dan A.Pongkir Sinabariba;
- Bahwa isteri Kalpin Sinabariba juga Boru Simarmata;
- Bahwa menurut pesan bapak Saksi kepada Saksi, tanah yang diberikan oleh Op.Japulung Simarmata kepada Dorti Boru Simarmata yaitu tanah objek perkara tidak boleh diperjual belikan dan hanya sebatas mengusahai saja;
- Bahwa tanah pemberian Op.Japulung Simarmata selama ini tidak ada dijual keturunan Op.Guru Mangabang Sinabariba dan baru tanah objek perkara I yang dijual;
- Bahwa Saksi dapat mendirikan rumah diperkampungan Saksi setelah mendapat ijin dari keturunan Op.Japulung Simarmata;
- Bahwa Tergugat II mempunyai Tugu yaitu Tugu keturunan Op.Guru Mangabang Sinabariba;
- Bahwa pada waktu pembangunan Tugu keturunan Op.Guru Mangabang Sinabariba ada yang keberatan yaitu sebahagian dari keturunan Op.Guru Mangabang Sinabariba karena tidak semua keturunan Op.Guru Mangabang Sinabariba dimasukkan ke Tugu tersebut dan kemudian karena ada diantara keturunan Op.Guru Mangabang Sinabariba yang keberatan maka keturunan Op.Japulung Simarmata ikut menjadi keberatan karena melihat keturunan Op.Guru Mangabang Sinabariba tidak bersatu mendirikan Tugu tersebut;
- Bahwa pada waktu Tergugat II menjual tanah objek perkara I ada keberatan dari keturunan Op.Guru Mangabang Sinabariba yaitu Saksi sendiri ikut keberatan dan pada awalnya tanah objek perkara II yang hendak dijual dan oleh karena Saksi keberatan maka yang dijual objek perkara I;

Halaman 29 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tanah objek perkara sudah dibagi-bagi keturunan Op.Guru Mangabang Sinabariba akan tetapi dibagi untuk diusahai bukan untuk dijual;
- Bahwa Penggugat keberatan pada waktu tanah objek perkara dijual Tergugat II dan Penggugat keberatan karena tanah tersebut tidak boleh dijual dan hanya diusahai saja;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar, Tergugat II pernah menjumpai Penggugat akan tetapi Saksi tidak mengetahui masalah apa yang dibicarakan mereka;
- Bahwa Saksi tinggal ditempat tinggal Saksi sekarang yaitu di Sigurgur sejak tahun 2014 dan sebelumnya Saksi tinggal di perantauan akan tetapi nenek dan bapak Saksi sudah tinggal ditempat tersebut;
- Bahwa Op.Japulung Simarmata pernah mengusahai tanah objek perkara dan hal ini Saksi ketahui dari cerita Bapak Saksi;
- Bahwa Saksi lima generasi (sundut) dari Op.Guru Mangabang Sinabariba;
- Bahwa Op.Guru Mangebang Sinabariba mempunyai 3 (tiga) orang anak yaitu 1.Op.Nitiari Sinabariba, 2.Op.Tora Sinabariba, 3.Op.Jaham Sinabariba dan Saksi keturunan Op.Tora Sinabariba;
- Bahwa anak Op.Tora Sinabariba 3 (tiga) orang yaitu 1. Op. A. Janangkok Sinabariba, 2. Op. A. Jaitlan Sinabariba, 3. Op. A. Hepeng Sinabariba dan Op. A. Hepeng Sinabariba adalah nenek Saksi;
- Bahwa Saksi mengenal A. Jakuning Sinabariba dan semasa hidupnya tinggal di Kampung Sosor Sinabariba dekat tanah objek perkara;
- Bahwa tanah objek perkara satu kesatuan dengan Kampung Sosor Sinabariba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui luas kampung Sosor Sinabariba;
- Bahwa Saksi mengetahui batas-batas Kampung Sosor Sinabariba yaitu sebelah Utara berbatas dengan tanah Asal Turnip, sebelah Selatan berbatas dengan tanah objek perkara III, sebelah Timur berbatas dengan tanah objek perkara III, sebelah Barat berbatas dengan Danau Toba;
- Bahwa luas perkampungan Sosor Sinabariba dengan tanah objek perkara ada kira-kira 14.000 (empat belas ribu) meter dan tanah inilah yang

Halaman 30 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diberikan oleh Op.Japulung Simarmata kepada Op.Guru Mangabang Sinabariba;

- Bahwa yang tinggal di atas tanah seluas kira-kira 14.000 (empat belas ribu) meter tersebut adalah keturunan Op.Guru Mangebang Sinabariba termasuk rumah Saksi sendiri;
- Bahwa diatas perkampungan Sosor Sinabariba ada 6 (enam) rumah yang semuanya milik keturunan Op.Guru Mangebang Sinabariba yaitu Lidis Sinabariba, Kaldin Sinabariba, Pahala Sinabariba yang sekarang ditempati anak adiknya bernama Donris Sinabariba, Roida Sinabariba, Tomu Sinabariba, Mili Sinabariba;
- Bahwa anak A. Jaitlan Sinabariba ada 3 (tiga) orang yang A. Jakuning Sinabariba yaitu kakek Tergugat II, III, IV, V, VI, Deres Sinabariba dan Jamin Sinabariba;
- Bahwa ketiga anak A. Jaitlan Sinabariba masing-masing mempunyai tanah dari bagian nenek mereka;
- Bahwa anak A. Jakuning Sinabariba anaknya 3 (tiga) orang yaitu Kalpin Sinabariba, Lupin Sinabariba dan Aris Sinabariba;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kalau A. Jakuning Sinabariba pernah mengajukan permohonan kepada Bupati untuk mendirikan perkampungan Sosor Sinabariba karena Saksi tinggal di perantauan;
- Bahwa tanah tempat berdirinya Tugu keturunan Op.Guru Mangebang Sinabariba merupakan satu kesatuan dengan tanah sampai pinggir danau toba;
- Bahwa tanah tempat berdirinya Tugu keturunan Op.Guru Mangebang Sinabariba merupakan satu kesatuan dengan tanah objek perkara;
- Bahwa diatas tanah objek perkara ada beberapa buah kuburan yaitu kuburan bapak tua Saksi bernama Jahilim Sinabariba, kuburan ibu Saksi, kuburan bapak Saksi yang semuanya keturunan Op.Guru Mangebang Sinabariba;
- Bahwa nenek dan kedua orang tua Saksi dapat dikubur diatas tanah objek perkara karena tanah tersebut telah diwariskan Op.Guru Mangebang Sinabariba kepada keturunannya;

Halaman 31 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak tahu sejak kapan Op. Guru Mangebang Sinabariba mewariskan tanah objek perkara kepada keturunannya;
- Bahwa ketiga anak Op. Guru Mangebang Sinabariba yaitu A.Nitiari Sinabariba, A. Tora Sinabariba dan A. Jaham Sinabariba masing-masing mempunyai bagian warisan dari Op. Guru Mangebang Sinabariba;
- Bahwa Op. Japulung Simarmata memberikan tanah objek perkara kepada Op. Guru Mangebang Sinabariba karena Op. Guru Mangebang Sinabariba mengawini ito (saudara perempuan) Op. Japulung Simarmata dan diberikan untuk diusahai dan hal ini Saksi ketahui dari cerita bapak Saksi;
- Bahwa Tugu keturunan Op.Guru Mangebang Sinabariba yang ada dilokasi tanah objek perkara didirikan tahun 2000;
- Bahwa Saksi tidak melihat pada waktu Para Penggugat keberatan terhadap pembangunan Tugu keturunan Op.Guru Mangebang Sinabariba karena Saksi berada di perantauan dan Saksi mengetahui ada keberatan dari cerita orang;
- Bahwa Saksi tidak tahu apa dasar Tergugat II menjual tanah objek perkara I kepada Tergugat I;
- Bahwa Deres Sinabariba anaknya 1 (satu) orang yaitu Bilson Sinabariba;
- Bahwa anak Jamin Sinabariba anaknya banyak karena Jamin Sinabariba dua kali menikah;
- Bahwa Deres Sinabariba dan Jamin Sinabariba mempunyai tanah dilokasi tanah objek perkara yang diperoleh dari Op.Guru Mangebang Sinabariba;
- Bahwa Para Penggugat tinggal di Simarmata yang berjarak lebih kurang 3 (tiga) kilo meter dari tanah objek perkara;
- Bahwa lokasi tanah objek perkara adalah perkampungan Op.Guru Mangebang Sinabariba;
- Bahwa keturunan Op. Japulung Simarmata tidak ada bertempat tinggal di lokasi tanah objek perkara;
- Bahwa Para Penggugat mengajukan gugatan karena Tergugat II menjual tanah objek perkara I kepada Tergugat I;
- Bahwa tanah objek perkara II dan III tidak ikut dijual Tergugat II;

Halaman 32 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa keturunan Op. Guru Mangebang Sinabariba meminta ijin kepada keturunan Op. Japulung Simarmata pada waktu mendirikan Tugu dilokasi tanah objek perkara;
- Bahwa rumah Saksi berdekatan dengan tanah objek perkara dibatasi dengan tanah kosong;
- Bahwa tanah yang berdekatan dengan tanah objek perkara ada tanah milik Hasan Turnip, tanah ladang milik Jahormat Sinabariba yang diatasnya ada kuburan, tanah Holmes Sinabariba;
- Bahwa Jahormat Sinabariba dan Holmes Sinabariba termasuk keturunan Op. Guru Mangebang Sinabariba dari A. Tora Sinabariba;
- Bahwa Tugu Op. Guru Mangebang Sinabariba pernah dipestakan akan tetapi Saksi lupa tahun berapa dipestakan;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. Saksi AMIR SIMARMATA, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan para Penggugat dan Turut Tergugat I, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah atau semenda dan tidak terikat hubungan kerja dengan para Penggugat dan Turut Tergugat I, tetapi Saksi tidak kenal dengan para Tergugat dan Turut Tergugat II;
- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini 3 (tiga) bidang tanah yang terletak di Lumban Sosor Sinabariba Dusun III Desa Cinta Dame Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;
- Bahwa luas tanah objek perkara I lebih kurang 4.800 meter persegi, luas tanah objek perkara II lebih kurang 3.600 meter persegi dan luas tanah objek perkara III lebih kurang 5.600 meter persegi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek perkara dan yang Saksi ketahui tanah objek perkara I, II dan III saling berdampingan;
- Bahwa hubungan Saksi dengan Para Penggugat sama-sama satu keturunan dari Op. Toga Debata, dimana Op. Toga Debata mempunyai 5 (lima) orang anak laki-laki yaitu Ama Toga Debata, Op.Sontur, Op.Japulung, Op.Jongan dan Op.Toga Barita dan 1 (satu) orang anak perempuan bernama Dorti Br Simarmata dan dari kelima anak laki-laki

Halaman 33 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



tersebut Saksi keturunan dari keturunan Op. Toga Barita sedangkan Para Penggugat dari keturunan dari Op. Japulung;

- Bahwa suami Dorti Br Simarmata bernama Op. Guru Mangabang Sinabariba;
- Bahwa Op. Japulung anaknya Op. Sondi dan Op. Sondi mempunyai 5 (lima) anak perempuan dan 2 (dua) anak laki-laki yaitu, Ebina Br Simarmata, Jaiman Simarmata, Naian Br Simarmata, Torianim Br Simarmata, Saulina Br Simarmata, Rajin Simarmata dan Tarmauli Br Simarmata;
- Bahwa Ebina Br Simarmata kawin dengan marga Sinabariba keturunan Op. Guru Mangabang Sinabariba;
- Bahwa Para Penggugat adalah anak dari Jaiman Simarmata;
- Bahwa Rajin Simarmata anaknya Radot Simarmata;
- Bahwa tanah objek perkara diperkarakan karena Tergugat II menjual tanah objek perkara I kepada Tergugat I;
- Bahwa Para Penggugat keberatan atas perbuatan Tergugat II menjual tanah objek perkara I kepada Tergugat I karena menurut pesan kakek kami bernama Op. Toga Debata dahulu tanah objek perkara merupakan milik Op. Toga Debata yang ditempati dan diusahai oleh Op. Japulung Simarmata kemudian setelah Dorti Br Simarmata menikah dengan Op. Guru Mangabang Sinabariba maka tanah objek perkara diberikan kepada Dorti Br Simarmata tersebut untuk dijaga dan diusahai serta untuk perkampungan akan tetapi tidak dapat dijual dan ternyata keturunan Dorti Br Simarmata yaitu Tergugat II ada menjual tanah tersebut maka Para Penggugat selaku keturunan Op. Toga Debata menjadi keberatan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa luas tanah yang diberikan kepada Dorti Br Simarmata akan tetapi menurut pesan tanah yang diberikan itu mulai dari pinggir danau toba sampai ke Batu Bolon arah keatas;
- Bahwa keturunan Op. Toga Debata keberatan pada waktu keturunan Op. Guru Mangabang Sinabariba membuat Tugu di perkampungan Lumban Sosor Sinabariba karena diantara keturunan Op. Guru Mangabang Sinabariba tidak ada kesatuan untuk membuat Tugu tersebut akan tetapi setelah ada kesatuan maka Tugu tersebut jadi dibuat dan keturunan Op.

Halaman 34 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Toga Debata termasuk Saksi sendiri ikut diundang menghadiri pesta Tugu tersebut;

- Bahwa Tugu Op. Guru Mangabang Sinabariba dipestakan kira-kira tiga tahun yang lalu;
- Bahwa tanah objek perkara diberikan kepada Dorti Br Simarmata bukan sebagai pauseang akan tetapi hanya untuk menjaga dan mengusahai saja;
- Bahwa Tergugat II tidak ada minta ijin kepada keturunan Op. Toga Debata waktu menjual tanah objek perkara kepada Tergugat I;
- Bahwa Tergugat II pernah menjumpai Penggugat setelah menjual tanah objek perkara I;
- Bahwa Saksi pernah membuat pernyataan dihadapan Notaris;
- Bahwa tidak pernah Saksi ketahui ijin pendirian perkampungan Sosor Sinabariba;
- Bahwa Saksi pernah mendengar orang yang bernama A. Jakuning Sinabariba akan tetapi orangnya tidak kenal;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui A. Jakuning mempunyai ijin dari Pemerintah untuk mendirikan perkampungan Sosor Sinabariba;
- Bahwa Saksi tidak pernah mendengar siapa pemilik Sosor Sinabariba;
- Bahwa Saksi generasi ke IV dari Op. Japulung Simarmata;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa pintu rumah di Sosor Sinabariba;
- Bahwa Holmes Sinabariba mempunyai rumah dekat tanah objek perkara yang letaknya dibawah jalan;
- Bahwa Holmes Sinabariba keturunan Op. Guru Mangabang Sinabariba;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

3. Saksi RAMENNA SIDABARIBA, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat II, III, IV, V, VI serta Turut Tergugat I, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda, tetapi Saksi tidak kenal dengan Tergugat I dan Turut Tergugat II;

Halaman 35 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini adalah tanah yang terletak di Lumban Sosor Desa Simarmata Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui berapa bidang tanah objek perkara;
- Bahwa tanah objek perkara telah ada yang dijual oleh Tergugat II;
- Bahwa luas tanah objek perkara yang dijual Tergugat II lebih kurang 4.000 meter persegi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek perkara yang dijual Tergugat II;
- Bahwa tanah objek perkara yang dijual Tergugat II adalah marga Simarmata yaitu Penggugat;
- Bahwa Saksi pernah mendengar nama orang Op.Japulung Simarmata yaitu nenek Penggugat diatas;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara milik marga Simarmata dari dan ibu Saksi yang menceritakan bahwa dahulu Op.Japulung Simarmata memberikan tanah objek perkara kepada Dorti Br Simarmata yang menikah dengan Op.Guru Mangebang Sinabariba untuk dijaga dan diusahai akan tetapi tidak boleh dijual;
- Bahwa tidak ada tanah lain yang diberikan Op.Japulung Simarmata dijual oleh keturunan Op.Guru Mangebang Sinabariba selain tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak tahu berapa keturunan Op.Mangebang Sinabariba memperisteri Boru Simarmata keturunan Op.Japulung Simarmata;
- Bahwa ibu Saksi Boru Simarmata yaitu namboru dari Penggugat;
- Bahwa Op.Guru Mangebang Sinabariba maupun ketumannya dapat membuat perkampungan diatas tanah yang diberikan Op.Japulung Simarmata asalkan minta ijin dari keturunan Op.Japulung Simarmata;
- Bahwa kalau keturunan Op.Guru mangebang Sinabariba mengadakan pesta adat, keturunan Op.Japulung Simarmata ikut diundang sebagai bonaniari dan mendapat jambar;
- Bahwa jarak rumah tempat tinggal Saksi dengan tanah objek perkara berjarak kira-kira setengah kilometer;
- Bahwa Saksi lahir di Sigurgur Sosor Sinabariba;

Halaman 36 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa ada Tugu Op.Guru Mangebang Sinabariba yang letaknya di Sosor Sinabariba dekat ke Jalan;
- Bahwa Tugu Op.Guru Mangebang Sinabariba dibangun tahun 1983;
- Bahwa ada yang keberatan pada waktu dibangun Tugu Op.Mangebang yaitu Boru Manik Ibu dari Penggugat karena tidak permissi kepada marga Simarmata keturunan Op.Japulung Simarmata dan karena ada keluarga Boru Manik tersebut tidak ikut dimasukkan kedalam Tugu kemudian setelah datang minta maaf keturunan Op.Guru Mangebang Sinabariba maka Tugu tersebut dapat dibangun;
- Bahwa bapak dari Tergugat II bernama Kalpin Sinabariba dan Bapak dari Kalpin Sinabariba bernama Jakuning Sinabariba;
- Bahwa tanah objek perkara terletak di Desa Cinta Dame Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;
- Bahwa lokasi tanah objek perkara disebut Juma Sitao-tao Huta Gurgur;
- Bahwa A.Jakuning Sinabariba tinggal di Huta Gurgur;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah A.Jakuning Sinabariba pernah membuka perkampungan di Huta Gurgur;
- Bahwa teman A.Jakuning Sinabariba tinggal di Huta Gurgur adalah adik A.Jakuning bernama Jamin Sinabariba;
- Bahwa Saksi tidak sempat mengenal A.Jakuning Sinabariba;
- Bahwa setelah A.Jakuning Sinabariba meninggal dunia yang menempati rumahnya adalah anaknya bernama Kalpin Sinabariba kemudian anak Kalpin Sinabariba yaitu Kaldin Sinabariba;
- Bahwa Saksi lihat yang mengusahai tanah objek perkara adalah Kaldin Sinabariba (Tergugat II) dengan menanam padi dan jagung;
- Bahwa tidak ada yang keberatan waktu Kalpin Sinabariba dan Tergugat II mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa sekarang yang mengusahai tanah objek perkara Tergugat II;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kepada siapa Tergugat II menjual tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara dijual Tergugat II dari cerita orang lain;

Halaman 37 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Penggugat baru sekarang menggugat tanah objek perkara karena baru sekarang mengetahui tanah objek perkara dijual Tergugat II;
- Bahwa jarak antara rumah tempat tinggal Penggugat II dari tanah objek perkara lebih satu kilometer;
- Bahwa Saksi cucu dari Op.Japulung Simarmata;
- Bahwa yang membuka perkampungan Lumban Sosor Sinabariba adalah marga Sinabariba keturunan Op.Guru Mangebang Sinabariba atas ijin dari marga Simarmata keturunan Op.Japuling Simarmata;
- Bahwa marga Sinabariba tinggal di Lumban Sosor Sinabariba sejak jaman penjajahan Belanda;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pembuatan nama perkampungan Lumban Sosor Sinabariba;
- Bahwa tempat tinggal marga Sinabariba sebelum tinggal di Lumban Sosor Sinabariba tinggal di Desa Pangilahan Sihusapi;
- Bahwa menurut cerita yang Saksi dengar dahulu Op.Japulung Simarmata pernah mengusahai tanah objek perkara sebelum diberikan kepada Op.Guru Mengebang Sinabariba;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

4. Saksi KORNEL SIDABARIBA, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Penggugat dan Tergugat II, III, IV, V, VI serta Turut Tergugat I, namun tidak memiliki hubungan keluarga sedarah dan semenda, tetapi Saksi tidak kenal dengan Tergugat I dan Turut Tergugat II;
- Bahwa yang diperkarakan Penggugat dengan Tergugat masalah tanah yang terletak di Desa Cinta Dame Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;
- Bahwa nama lokasi tanah objek perkara Lumban Sosor Sinabariba atau Huta Sigurgur;
- Bahwa objek yang diperkarakan dalam perkara ini ada 3 (iga) bidang tanah;

Halaman 38 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas tanah objek perkara I seluas lebih kurang 4.000 meter persegi, objek perkara II seluas lebih kurang 9.000 meter persegi dan objek perkara III seluas lebih kurang 5.000 meter persegi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas tanah objek perkara;
- Bahwa ada tanah objek perkara yang dijual Tergugat II akan tetapi tidak Saksi ketahui kepada siapa dijual;
- Bahwa Saksi dengar dari cerita orang harga tanah objek perkara I dijual Tergugat II lebih 2 (dua) milyar;
- Bahwa uang hasil penjualan tanah objek perkara dibagi-bagi Tergugat II kepada keturunan Jakuning Sinabariba sedangkan Saksi tidak dapat bagian;
- Bahwa dahulu tanah objek perkara milik Op.Japuling Simarmata kemudian diberikan diusahai oleh Op.Guru Mengebang Sinabariba setelah menikah dengan itu (saudara perempuan) Op.Jakuning Simarmata bernama Dorti Simarmata dan setelah diberikan diijinkan untuk bertempat tinggal diatas tanah tersebut akan tetapi tidak boleh dijual dan hal ini Saksi ketahui dari cerita bapak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah Penggugat pernah melarang Tergugat II sebelum menjual tanah objek perkara dan Penggugat mengetahui tanah objek perkara dijual setelah terjadi jual beli sehingga Penggugat keberatan dan mengajukan gugatan;
- Bahwa tanah yang diberikan Op.Japuling Simarmata kepada Op.Guru Mengebang Sinabariba seluas lebih kurang 3 (tiga) hektare;
- Bahwa dahulu Saksi pernah hendak mengusahai sebahagian tanah yang diberikan Op.Japuling Simarmata kepada Op.Guru Mengebang Sinabariba akan tetapi tidak jadi Saksi usahai karena dilarang oleh Kalpin Sinabariba (bapak Tergugat II);
- Bahwa ada keberatan dari keturunan Op.Guru Mengebang Sinabariba waktu membangun Tugu Op.Guru Mengebang Sinabariba yaitu dari keturunan Jamin Sinabariba dan keberatan karena tidak diijinkan keturunan Jamin Sinabariba kedalam Tugu tersebut akan tetapi setelah ada kesepakatan maka semua keturunan Op.Guru Mengebang Sinabariba dimasukkan;

Halaman 39 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Jamin Sinabariba isterinya Boru Simarmata keturunan Op.Japuling Simarmata;
- Bahwa kalau keturunan Op.Guru Mangebang Sinabariba mengadakan pesta adat selalu mengundang keturunan Op.Japuling Simarmata dan menerima jambar yaitu jambar selaku bonaniari;
- Bahwa dahulu Op.Guru Mangebang Sinabariba sebelum tinggal di Lumban Sosor Sinabariba tinggal di Desa Pangilahan kemudian setelah menikah dengan Dorti Br Simarmata maka tinggal di Lumban Sosor Sinabariba dan hal ini Saksi ketahui dari cerita bapak Saksi;
- Bahwa rumah yang ada diatas tanah objek II milik Tergugat II dan waktu membangun rumah tersebut tidak ada ijin dari Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui keturunan Op.Japuling Simarmata tinggal atau mengusahai Lumban Sosor Sinabariba;
- Bahwa dibuat nama perkampungan Lumban Sosor Sinabariba karena marga Sinabariba yang tinggal di perkampungan tersebut;
- Bahwa kampung Op.Japuling Simarmata ada di Desa Simarmata;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Lumban Sosor Sinabariba mempunyai surat atas nama A.Jakuning Sinabariba;
- Bahwa bapak Tergugat II bernama Kalpin Sinabariba;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa orang anak A.Jakuning Sinabariba;
- Bahwa Kalpin Sinabariba semasa hidupnya tinggal di Lumban Sosor Sinabariba;
- Bahwa Kalpin Sinabariba semasa hidupnya pernah mengusahai tanah objek perkara dengan menanam jagung dan ubi, kemudian setelah meninggal Kalpin Sinabariba yang mengusahai tanah objek perkara adalah isteri Kalpin Sinabariba;
- Bahwa Saksi dengan Doga Sinabariba abang adik;
- Bahwa Doga Sinabariba tinggal bertetangga dengan Lumban Sosor Sinabariba;
- Bahwa Saksi tidak pernah melihat surat jual beli tanah objek perkara I;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah tanah objek perkara yang dijual Tergugat II mempunyai Sertifikat;

Halaman 40 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi tidak mengetahui batas-batas tanah objek perkara dan yang Saksi ketahui tanah objek perkara I, II dan III saling berdampingan;
- Bahwa selain Penggugat juga keturunan Op.Guru Mangabang Sinabariba keberatan tanah objek perkara dijual Tergugat II keturunan A.Jakuning Sinabariba saja yang setuju menjual tanah objek perkara I;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Para Tergugat untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Sertifikat Hak Milik Nomor 144 atas nama Doktoranda Linda Meriati Napitupulu, selanjutnya diberi tanda T I – 1;
2. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhitung Pajak Bumi Dan bangunan Tahun 2020 atas nama Dra.Linda Meriati Napitupulu, selanjutnya diberi tanda T I – 2;
3. Fotokopi Silsilah/Tarombo Op.Guru Mangabang Sinabariba, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI – 1;
4. Fotokopi Salinan dari Daftar Ketetapan dari Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara di Tarutung No.938/1951, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI – 2;
5. Fotokopi Surat Pernyataan Ahli Waris tanggal 6 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI – 3;
6. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Nomor: 123/DS-CD/SKHM/III/2019 tanggal 6 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI – 4;
7. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Rokia Malau, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI – 5;
8. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2015 atas nama Rokia Malau, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI – 6;
9. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Rokia Malau, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI – 7;

Halaman 41 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Rokia Malau, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI – 8;
11. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2016 atas nama Rokia Malau, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI – 9;
12. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2017 atas nama Rokia Malau, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI – 10;
13. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018 atas nama Rokia Malau, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI – 11;
14. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2018 atas nama Rokia Malau, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI – 12;
15. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Kaldin Sinabariba, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI – 13;
16. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2019 atas nama Kaldin Sinabariba, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI – 14;
17. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020 atas nama Kaldin Sinabariba, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI – 15;
18. Fotokopi Surat Pemberitahuan Pajak Terhutang Pajak Bumi Dan Bangunan Tahun 2020 atas nama Kaldin Sinabariba, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI – 16;
19. Fotokopi Sertifikat Hak Milik No. 43 atas nama Holmes Sinabariba, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI – 17;
20. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 21 September 2020 atas nama Radot Sidauruk, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI – 18;
21. Fotokopi Denah/Sketsa Tanah, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI – 19;

Halaman 42 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

22. Foto Tugu Guru Mangabang Sinabariba, selanjutnya diberi tanda T II,III,IV,V,VI – 20;

bukti surat bertanda T I – 1, T I – 2, T II,III,IV,V,VI – 1 sampai dengan T II,III,IV,V,VI – 19 telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya dan ternyata telah sesuai, sedangkan bukti surat bertanda T II,III,IV,V,VI – 20 adalah hasil print out/cetakan foto, kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa untuk menguatkan dalil jawabannya, Para Tergugat telah pula mengajukan Saksi-Saksi yang memberikan keterangan pada pokoknya sebagai berikut:

1. Saksi SINTA RIA SITINDAON, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat, dimana Saksi memiliki hubungan keluarga dengan Para Tergugat karena nenek Para Tergugat abang adik dengan nenek Saksi, tetapi Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini masalah tanah yang terletak Desa Cinta Dame Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir dan tanah objek perkara ini disebut Lumban Sosor Sinabariba;
- Bahwa batas-batas Lumban Sosor Sinabariba sebelah Barat Jalan, sebelah Utara danau Toba, sebelah kanan tanah Saksi, sebelah kiri tanah Tergugat II, sebelah depan tanah Tergugat II dan sebelah belakang Jalan;
- Bahwa yang ada diatas tanah objek perkara yaitu : pohon kemiri, tanaman jagung, pohon mangga;
- Bahwa tanah objek perkara ada 3 (tiga) bidang;
- Bahwa yang mengusahai tanah objek perkara adalah Tergugat II;
- Bahwa 1 (satu) bidang tanah objek perkara telah dijual Tergugat II;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan tanah objek perkara dijual Tergugat II dan Saksi mengetahui tanah objek perkara dijual karena anak Saksi ikut sebagai saksi dalam jual beli tanah tersebut;
- Bahwa diatas tanah Saksi yang berbatasan dengan tanah objek perkara ada rumah Saksi dan juga Saksi usahai bertanam tanaman;
- Bahwa suami Saksi marga Turnip;

Halaman 43 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mengusahai tanah Saksi yang berbatasan dengan tanah objek perkara sejak Saksi menikah kepada suami Saksi marga Turnip tahun 1967;
- Bahwa yang Saksi lihat mengusahai tanah objek perkara sejak tahun 1967 Ibu dari Tergugat II dengan menanam padi dan jagung, kemudian setelah Ibu Tergugat II meninggal dunia yang mengusahai adalah Tergugat II;
- Bahwa Ibu Tergugat II dan Tergugat II dapat mengusahai tanah objek perkara karena warisan dari neneknya bernama Jakuning Sinabariba;
- Bahwa Saksi tidak sempat mengenal Jakuning Sinabariba semasa hidupnya akan tetapi isteri Jakuning Sinabariba yaitu Boru Simarmata Saksi kenal;
- Bahwa isteri Jakuning Sinabariba sempat Saksi lihat mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa anak Jakuning Sinabariba ada 3 (tiga) yaitu Kalpin Sinabariba (Bapak Tergugat II), Lupin Sinabariba dan Aris Sinabariba;
- Bahwa ada Tugu Op.Guru Mangabang Sinabariba yang letaknya berada dilokasi tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi sudah lupa kapan Tugu Tugu Op.Guru Mangabang Sinabariba dibangun;
- Bahwa Tugu Op.Guru Mangabang Sinabariba dipestakan dan Saksi ikut hadir waktu pesta tersebut;
- Bahwa tidak ada terjadi keributan pada waktu pesta Tugu Op.Guru Mangabang Sinabariba;
- Bahwa Hasan Turnip adalah anak Saksi;
- Bahwa Tergugat II menjual tanah objek perkara karena tanah tersebut miliknya;
- Bahwa Saksi tidak tahu darimana Jakuning Sinabariba memperoleh tanah objek perkara;
- Bahwa Deres Sinabariba dan Jamin Sinabariba adalah adik dari Jakuning Sinabariba;

Halaman 44 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Deres Sinabarida dan Jamin Sinabariba tidak mempunyai hak atas tanah objek perkara karena sudah ada tanah bagiannya yang letaknya di Dolok;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan Simarmata yaitu Penggugat dengan Sinabariba yaitu Tergugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan isteri Jakuning Sinabariba dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak tahu Tergugat pernah mengundak Penggugat waktu acara pesta;
- Bahwa Saksi tidak tahu keturunan Op.Guru Mangebang Sinabariba yang memperisteri Boru Simarmata;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

2. Saksi HOLMES SINABARIBA, di bawah sumpah/janji pada pokoknya menerangkan:

- Bahwa Saksi kenal dengan Para Tergugat dan Para Turut Tergugat akan tetapi kepada kedua belah pihak tidak mempunyai hubungan keluarga sedarah maupun semenda dan tidak mempunyai hubungan kerja, namun Saksi tidak kenal dengan Para Penggugat;
- Bahwa yang dipermasalahkan dalam perkara ini tanah yang terletak di Sosor Lumban Sinabariba Desa Cinta Dame Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir;
- Bahwa yang dipermasalahkan 3 (tiga) objek tanah;
- Bahwa yang mengusahai objek perkara adalah Tergugat II;
- Bahwa tanah objek perkara sudah ada yang dijual Tergugat II yaitu objek perkara I;
- Bahwa ketiga objek perkara satu hamparan dan satu kesatuan dengan Sosor Lumban Sinabariba;
- Bahwa batas-batas Sosor Lumban Sinabariba sebelah Timur Jalan Raya, sebelah Barat Danau Toba, sebelah Selatan Jalan Perkampungan menuju Danau Toba, sebelah Utara Jalan Perkampungan menuju Danau Toba;
- Bahwa tanah Hasan Turnip ada yang berbatasan dengan tanah objek perkara yaitu sebelah Utara dan Selatan;

Halaman 45 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi mempunyai tanah dilokasi tanah objek perkara yang letaknya dalam ruang lingkup Sosor Lumban Sinabariba dekat Tugu keturunan Op.Tora Sinabariba;
- Bahwa anak Op.Tora Sinabariba ada 3 (tiga) orang yaitu A.Janangkok Sinabariba, A.Taitlan Sinabariba dan A.Hepeng Sinabariba;
- Bahwa hubungan Saksi dengan A.Jakuning Sinabariba sama-sama keturunan Op.Tora Sinabariba;
- Bahwa A.Jakuning Sinabariba anaknya 3 (tiga) yaitu Kalpin Sinabariba, Lupin Sinabariba dan Aris Sinabariba;
- Bahwa nenek Saksi bernama A.Janangkok Sinabariba;
- Bahwa Tergugat II memperoleh tanah objek perkara sebagai warisan turun temurun dari A.Jakuning Sinabariba;
- Bahwa Saksi tidak sempat kenal Kalpin Sinabariba semasa hidupnya akan tetapi isterinya Saksi kenal;
- Bahwa rumah A.Jakuning Sinabariba ada di Sosor Lumban Sinabariba dan sekarang ditempati anak dan itonya;
- Bahwa dahulu pada waktu isteri Kalpin Sinabariba mengusahai tanah objek perkara Saksi melihat ada tanaman jagung dan kemiri;
- Bahwa Op.Guru Mangabang Sinabariba adalah nama nenek kami diatas dan hal ini Saksi ketahui dari cerita Bapak Saksi;
- Bahwa Saksi sudah lupa silsilah Op.Guru Mangabang Sinabariba;
- Bahwa isteri Op.Guru Mangabang Sinabariba Boru Simarmata;
- Bahwa Saksi tidak tahu hubungan isteri Op.Guru Mangabang Sinabariba dengan Penggugat;
- Bahwa isteri A.Jakuning Sinabariba adalah Boru Simarmata;
- Bahwa Saksi sudah lupa berapa generasi dari Op.Guru Mangabang Sinabariba kepada A.Jakuning Sinabariba;
- Bahwa anak Op.Guru Mangabang Sinabariba 3 (tiga) orang yaitu Ompon Sinabariba, A.Tora Sinabariba dan A.Jaham Sinabariba;
- Bahwa Saksi 6 (enam) generasi dari Op.Guru Mangabang Sinabariba sama dengan Tergugat II;

Halaman 46 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa diantara anak Op.Guru Mangabang Sinabariba ada yang menikah dengan Boru Simarmata yaitu A.Tora Sinabariba dan A.Jaham Sinabariba sedangkan Ompon Sinabariba adalah anak perempuan;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui apakah ada hubungan isteri A.Tora Sinabariba dan isteri A.Jaham Sinabariba kepada Penggugat;
- Bahwa A.Janangkok Sinabariba isterinya Boru Simarmata, sedangkan isteri dari A.Jaitlan Sinabariba, A.Hepeng Sinabariba, A.Jakuning Sinabariba, Deres Sinabariba dan Jamin Sinabariba Saksi tidak mengetahui boru apa;
- Bahwa Saksi tidak tahu apakah ada hubungan isteri A.Janangkok Sinabariba dengan Penggugat;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui Penggugat mengusahai tanah objek perkara;
- Bahwa tanah Saksi yang berdekatan dengan tanah objek perkara mempunyai sertifikat;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada waktu penerbitan sertifikat tanah milik Saksi tersebut;
- Bahwa rumah yang ada di Sosor Lumban Sinabariba ada 6 (enam) pintu rumah dan rumah tersebut berdekatan dengan tanah objek perkara;
- Bahwa perkampungan Sosor Lumban Sinabariba adalah milik A.Jakuning Sinabariba;
- Bahwa pada tahun 90-an ketika Saksi masih sekolah SMP pernah melihat surat perkampungan Sosor Lumban Sinabariba;
- Bahwa pihak penjual dalam surat jual beli tanah objek perkara I adalah Tergugat II dan pihak pembeli adalah Tergugat I dan dalam jual beli tersebut Saksi ikut sebagai saksi batas;
- Bahwa pada saat jual beli tanah objek perkara I diketahui oleh Kepala Desa;
- Bahwa tidak ada yang keberatan pada waktu jual beli tanah objek perkara I;
- Bahwa jual beli tanah objek perkara I dilakukan di Sosor Lumban Sinabariba;
- Bahwa tanah objek perkara I mempunyai sertifikat;

Halaman 47 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa tidak ada yang keberatan pada waktu proses penerbitan sertifikat tanah objek perkara I;
- Bahwa ada Tugu Op.Guru Mangabang Sinabariba yang letaknya berdekatan dengan tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui kapan dibangun Tugu Op.Guru Mangabang Sinabariba dan menurut cerita bapak Saksi Tugu Op.Guru Mangabang Sinabariba tersebut pernah dipestakan;
- Bahwa Saksi tinggal di Desa Cinta Dame sejak tahun 2010;
- Bahwa Dorti Br.Simarmata adalah nama isteri Op.Guru Mangabang Sinabariba;
- Bahwa Saksi mengenal Doga Sinabariba yang rumahnya berdampingan dengan rumah Tergugat II di Sosor Lumban Sinabariba yang berjarak kira-kira lima ratus meter dari rumah Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejarah tanah objek perkara;
- Bahwa Saksi tidak dahu dimana tempat tinggal Op.Guru Mengabang Sinabariba sebelum ke Sosor Lumban Sinabariba;
- Bahwa anak A.Janangkok Sinabariba 5 (lima) orang yaitu Dianus Sinabariba dan nama yang lain Saksi lupa;
- Bahwa bapak Saksi bernama Tianus Sinabariba;
- Bahwa anak Tianus Sinabariba 4 (empat) orang dan Saksi anak kedua;
- Bahwa selain tanah objek perkara I, tidak ada tanah lain dilokasi tanah objek perkara pernah dijual Tergugat II;
- Bahwa Tergugat II menjual tanah objek perkara I karena tanah tersebut miliknya;
- Bahwa Saksi mengetahui tanah objek perkara milik Tergugat II dari cerita bapak Saksi;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui Tergugat II mendatangi Penggugat minta maaf setelah menjual tanah objek perkara I;
- Bahwa tanah objek perkara I dijual Tergugat II seharga lebih 2 (dua) miliar;
- Bahwa Saksi tidak mengetahui sejarahnya sehingga Tergugat II dapat tinggal di Sosor Lumban Sinabariba;
- Bahwa Saksi tidak pernah mengetahui huta Sigurgur terbakar;
- Bahwa tidak ada marga Simarmata tinggal di Sosor Lumban Sinabariba;

Halaman 48 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa luas Sesor Lumban Sinabariba ada kira-kira 38.000 (tiga puluh delapan ribu) meter;
- Bahwa Sesor Lumban Sinabariba milik dua Ompu yaitu Ompu Tora Sinabariba dan Ompu Jakuning Sinabariba;
- Bahwa Saksi mempunyai hak menjual tanah bagian Saksi yang ada di Sesor Lumban Sinabariba tanpa minta ijin dari marga Simarmata;

Menimbang, bahwa atas keterangan Saksi, kedua belah pihak akan menanggapi keterangan Saksi tersebut dalam kesimpulan;

Menimbang, bahwa Turut Tergugat II untuk membuktikan dalil jawabannya telah mengajukan bukti surat berupa :

1. Fotokopi Buku Tanah Hak Milik Nomor 144 atas nama Doktoranda Linda Meriati Napitupulu, selanjutnya diberi tanda T.T.II – 1;
2. Fotokopi Surat ukur Nomor: 247/Cinta Dame/2019, selanjutnya diberi tanda T.T.II – 2;
3. Fotokopi Surat Permohonan dari Dra.Linda Meriati Napitupulu kepada Kepala Kantor Pertanahan Kabupaten Samosir, selanjutnya diberi tanda T.T.II – 3;
4. Fotokopi Surat Pernyataan Penguasaan Fisik Bidang Tanah tanggal 11 Juli 2019, selanjutnya diberi tanda T.T.II – 4;
5. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 11 Juli 2019 atas nama Dra.Linda Meriati Napitupulu, selanjutnya diberi tanda T.T.II – 5;
6. Fotokopi Surat Pernyataan tanggal 11 Juli 2019 atas nama Dra.Linda Meriati Napitupulu, selanjutnya diberi tanda T.T.II – 6;
7. Fotokopi Surat Perjanjian Jual Beli Tanah tanggal 6 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda T.T.II – 7;
8. Fotokopi Surat Kuasa Penjualan Tanah tanggal 6 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda T.T.II – 8;
9. Fotokopi Surat Keterangan Hak Milik Nomor: 123/DS-CD/SKHM/III/2019 tanggal 6 Maret 2019, selanjutnya diberi tanda T.T.II – 9;

bukti surat bertanda T.T.II – 1, sampai dengan T.T.II – 9 telah disesuaikan dengan aslinya maupun fotokopinya dan ternyata telah sesuai, kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah melakukan pemeriksaan setempat pada tanggal 12 Nopember 2020 sebagaimana termuat dalam berita acara;

Halaman 49 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Menimbang, bahwa para pihak telah mengajukan kesimpulannya;

Menimbang, bahwa para pihak menyatakan tidak ada lagi hal-hal yang akan diajukan dan mohon putusan;

Menimbang, bahwa untuk menyingkat putusan, segala sesuatu yang termuat dalam berita acara persidangan dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tak terpisahkan dengan putusan ini;

TENTANG PERTIMBANGAN HUKUM:

Dalam Eksepsi:

Menimbang, bahwa bersama-sama dengan jawaban terhadap pokok perkara, Para Tergugat telah mengajukan eksepsi sebagai berikut:

1. Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*);

Bahwa gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas dikarenakan kurang pihak dimana seharusnya Para Penggugat menggugat serta menjadikan pihak seluruh ahli waris dari Alm. Op. Japulung Simarmata dan bukanlah hanya Para Penggugat semata sebab menurut Para Penggugat sendiri objek perkara adalah milik dari Alm. Op. Japulung Simarmata, selain itu seharusnya Para Penggugat turut pula menggugat seluruh keturunan dari Alm. OP. Guru Mangabang Sinabariba sebab tanah objek perkara tersebut telah pula dibagi-bagi kepada ahli warisnya. Kemudian gugatan Para Penggugat kabur atau tidak jelas dikarenakan batas dan luas tanah objek perkara kabur sebab dalam salah satu positanya Para Penggugat mendalilkan objek perkara memiliki luas $\pm 38.700 \text{ M}^2$ yang terletak di Lumban Sosor Sinabariba Desa Cinta Dame Kecamatan Simanindo Kabupaten Samosir yang terbagi menjadi 3 (tiga) objek dengan luas masing-masing $\pm 4869 \text{ M}^2$, $\pm 3630 \text{ M}^2$, dan $\pm 5610 \text{ M}^2$ yang mana jika dijumlahkan keseluruhan objek perkara $\pm 14.109 \text{ M}^2$, dan jumlah yang demikian tidak jauh berbeda dengan tanah yang dikuasai Tergugat II,III,IV,V, dan VI, lalu dari batas-batas objek perkara yang dinyatakan Para Penggugat tersebut sangat jauh berbeda dengan batas-batas tanah yang dikuasai Tergugat II,III,IV,V, dan VI;

Bahwa gugatan Para Penggugat dinyatakan kabur dan tidak jelas dikarenakan posita dalam gugatan kabur sebab Para Penggugat tidak menjelaskan alas hak Para Penggugat atas objek perkara dan tidak menjelaskan bagaimana perolehan tanah tersebut kepada Para Penggugat serta tidak menjelaskan berapa dan siapa saja yang berhak atas tanah tersebut karena

Halaman 50 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg



faktanya Alm. Japulung Simarmata maupun keturunannya hingga Para Penggugat tidak pernah tinggal maupun mengusahi objek perkara sementara Tergugat II, III, IV, V, dan VI sudah mengusahi dan tinggal di objek perkara yang bernama Sosor Sinabariba sejak dari Alm. OP. Guru Mangabang Simarmata yaitu kurang lebih telah 13 (tiga belas) generasi;

2. Gugatan Para Penggugat Error In Objecto:

Bahwa adapun hal-hal yang menyebabkan gugatan dari Para Penggugat *Error In Objecto* dikarenakan tidak menguraikan secara jelas mengenai objek mana yang menjadi sengketa di dalam gugatan karena ada dalil gugatan Para Penggugat dengan luas yang berbeda yaitu seluas $\pm 38.700 \text{ M}^2$ dan seluas $\pm 4869 \text{ M}^2$, seluas $\pm 3630 \text{ M}^2$, seluas $\pm 5610 \text{ M}^2$ sehingga dipandang gugatan Para Penggugat *Error In Objecto*;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal eksepsi Para Tergugat, pada hakikatnya yang dimaksud eksepsi/keberatan adalah tangkisan atau bantahan yang diajukan Para Tergugat terhadap materi gugatan Para Penggugat. Tangkisan atau bantahan tersebut ditujukan terhadap formalitas suatu gugatan seperti gugatan yang diajukan mengandung cacat atau pelanggaran formil lainnya yang dapat mengakibatkan gugatan menjadi tidak sah, kemudian apabila tangkisan atau bantahan tersebut diajukan dan telah menyinggung materi pokok perkara, maka tangkisan atau bantahan yang demikian haruslah ditolak;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan eksepsi Para Tergugat yang menyatakan:

1. Gugatan Para Penggugat Kabur dan Tidak Jelas (*Obscuur Libel*):

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut di atas, dalam repliknya Para Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa menolak dalil-dalil eksepsi Para Tergugat tersebut di atas;

Menimbang, setelah menelaah serta memperlajari jawab-jinawab yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa adalah menjadi hak Para Penggugat untuk menentukan siapa-siapa yang akan digugatnya asalkan ada hubungan hukum atau kepentingan hukum untuk itu;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil eksepsi yang diajukan Para Tergugat, maka Majelis Hakim pun berpendapat gugatan diajukan bukanlah gugatan perebutan atau penguasaan harta waris oleh salah satu ahli warisnya,

Halaman 51 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg



melainkan penguasaan harta waris oleh pihak ketiga sehingga dengan Para Penggugat saja yang maju untuk menjadi pihak dalam mengajukan gugatan kepada Para Tergugat tidaklah menjadikan gugatan menjadi kurang pihak, maka dalil Para Tergugat yang demikian tidaklah berdasar dan belasan hukum;

Menimbang, bahwa kemudian terhadap dalil eksepsi Para Tergugat yang menyatakan batas dan luas objek perkara tidak jelas maka Majelis Hakim menilai jika dalam gugatan yang diajukan Para Penggugat telah dengan jelas dan tegas menguraikan luas dan batas-batas objek perkara kemudian berdasarkan hasil pemeriksaan setempat yang telah dilakukan diketahui objek-objek perkara yang didalilkan dalam gugatan benar adanya, meskipun terdapat beberapa perbedaan mengenai ukuran dan batas-batas berdasarkan versi masing-masing pihak dan tentunya hal yang demikian akan dilakukan suatu pembuktian terlebih dahulu, maka dalil eksepsi ini tidaklah berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa selanjutnya terhadap dalil eksepsi Para Tergugat yang menyatakan posita gugatan kabur maka Majelis Hakim menilai jika dalam gugatan yang diajukan Para Penggugat telah jelas dan tegas menguraikan hubungan hukum Para Penggugat dengan objek-objek perkara yang mana menurut Para Penggugat objek perkara awalnya merupakan tanah milik Alm. Op. Japulung Simarmata yang tidak lain adalah opung (kakek) Para Penggugat, namun apakah memang benar jika objek perkara adalah bagian Para Penggugat maka terlebih dahulu haruslah dilakukan suatu pembuktian lebih lanjut dan merupakan materi pokok perkara, sehingga dalil eksepsi yang demikian tidak berdasar dan beralasan hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena dalil-dalil eksepsi telah dinyatakan tidak berdasar dan beralasan hukum maka eksepsi ini haruslah ditolak;

2. Gugatan Para Penggugat Error In Objecto:

Menimbang, bahwa terhadap dalil eksepsi tersebut di atas, dalam repliknya Para Penggugat pada pokoknya menerangkan bahwa menolak dalil-dalil eksepsi Para Tergugat tersebut di atas;

Menimbang, setelah menelaah serta mempelajari jawab-jinawab yang diajukan para pihak, maka Majelis Hakim berpendapat bahwa pada dasarnya Para Penggugat telah medalilkan jika objek perkara dalam gugatan *a quo*

Halaman 52 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terbagi menjadi 3 (tiga) bagian yang mana luas serta batas-batas masing-masing objek perkara tersebut telah diuraikan dengan jelas dan tegas dalam gugatan, sehingga eksepsi ini tidaklah berdasar dan beralasan hukum untuk itu haruslah ditolak;

Dalam Pokok Perkara:

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan Para Penggugat adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalam gugatannya Para Penggugat telah mendalilkan pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Para Penggugat adalah ahli waris dari Op. Japulung Simarmata;
- Bahwa tanah seluas $\pm 38.700 \text{ M}^2$ adalah tanah yang diberikan oleh Op. Japulung Simarmata kepada adik perempuannya (dalam bahasa batak disebut "ito"), yang bernama Dorti Br. Simarmata yang menikah dengan Alm. Op. Guru Mangabang Sinabariba, untuk menguasai dan mengusahi serta mendirikan kampung dan rumah diatas tanah tersebut, dengan pesan (dalam bahasa batak disebut "**tona**") yang mensyaratkan tanah tersebut tidak boleh diperjual-belikan / dialihkan kepada orang lain, tanpa seizin / persetujuan dari Alm. Op. Japulung Simarmata, dan apabila diperjual-belikan, maka Alm. Op. Japulung Simarmata berhak untuk menuntut kembali tanah tersebut;
- Bahwa tanah seluas $\pm 38.700 \text{ M}^2$ yang berasal dari Alm. Op. Japulung Simarmata tersebut telah dibagi-bagi oleh ahli waris/keturunan Alm. Op. Guru Mangabang Sinabariba/Dorti Br. Simarmata untuk dikuasai dan diusahai dengan bercocok tanaman padi, bawang dan tanaman-tanaman lainnya, dilokasi tanah tersebut sudah terdapat rumah tempat tinggal dan didirikan kampung / huta yang disebut dengan "Lumban Sosor Sinabariba" atas seijin dari Alm. Op. Japulung Simarmata, bahkan di atas tanah tersebut sudah terdapat makam / kuburan dan Tugu Marga Sinabariba, juga atas seijin ahli waris/keturunan Alm. Op. Japulung Simarmata sebagai hula-hula dari Marga Sinabariba;
- Bahwa objek perkara I telah dijual oleh Tergugat II, III, IV, V, dan VI kepada Tergugat I tanpa persetujuan Para Penggugat selaku ahli waris/keturunan Alm. Op. Japulung Simarmata sehingga perbuatan tersebut telah melanggar tona atau pesan yang disampaikan dan untuk itu Para Penggugat berhak meminta

Halaman 53 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



kembali tanah seluas $\pm 38.700 \text{ M}^2$ yang berasal dari Alm. Op. Japulung Simarmata tersebut agar dikembalikan kepada keturunan Alm. Op. Japulung Simarmata;

- Bahwa perbuatan Tergugat II, III, IV, V, dan VI yang telah menjual objek perkara I kepada Tergugat I tanpa ijin dari Para Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*) yang menyebabkan kerugian materil maupun moril bagi seluruh keturunan Alm. Op. Japulung Simarmata;

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Para Tergugat dalam jawabannya mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa objek-objek perkara adalah tanah milik Alm. Op. Guru Mangabang Sinabariba;
- Bahwa Tergugat II, III, IV, V dan VI adalah keturunan Alm. Abidin Jakuning Sinabariba yang memiliki bagian dengan mendirikan perkampungan di Sosor Sinabariba berdasarkan Salinan dari Ketetapan Bupati/Kepala Daerah Kabupaten Tapanuli Utara No. 938/1951, keturunan Alm. Op. Guru Mangabang Sinabariba yang bernama Alm. Abidin Jakuning Sinabariba diberikan ijin untuk mendirikan satu Sosor diatas sebidang tanah kepunyaannya sendiri bernama ladang "Juma Pasir Sitao-tao" yang diberi nama "SOSOR SIDABARIBA";
- Bahwa Tergugat II, III, IV, V, dan VI telah secara turun temurun dan terus menerus menguasai sosor sinabariba selama kurang lebih 13 (tiga belas) generasi;
- Bahwa dikarenakan penguasaan terus-menerus tersebut perbuatan Tergugat II, III, IV, V, dan VI yang menjual objek perkara I kepada Tergugat I tidaklah bertentangan dan bukanlah suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);

Menimbang, bahwa terhadap gugatan Para Penggugat tersebut, Turut Tergugat II dalam jawabannya mengemukakan dalil-dalil pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa penerbitan sertipikat hak milik yang dilakukan Turut Tergugat II telah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;

Halaman 54 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Turut Tergugat II tidaklah melakukan suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matige daad*);

Menimbang, bahwa dari dalil-dalil kedua belah pihak tersebut dapat disimpulkan yang menjadi pokok permasalahan/persengketaan adalah mengenai kepemilikan objek perkara, dimana menurut Para Penggugat objek perkara adalah tanah milik Para Penggugat selaku ahli waris dari Alm. Op. Japulung Simarmata yang telah diberikan kepada kepada adik perempuannya (dalam bahasa batak disebut "ito"), yang bernama Dorti Br. Simarmata yang menikah dengan Alm. Op. Guru Mangabang Sinabariba, sedangkan menurut Tergugat II, III, IV, V dan VI adalah tanah milik Alm. Op. Guru Mangabang Sinabariba yang diberikan kepada Alm. Abidin Jakuning Sinabariba lalu kepada Tergugat II, III, IV, V dan VI?, serta apakah perbuatan Tergugat II, III, IV, V dan VI yang menjual objek perkara I kepada Tergugat I yang diketahui oleh Turut Tergugat I, lalu kemudian diterbitkannya sertifikat hak milik atas objek perkara I oleh Turut Tergugat II tanpa ijin atau persetujuan Para Penggugat adalah suatu perbuatan melawan hukum (*onrecht matigedaad*);

Menimbang, bahwa oleh karena dalil gugatan Para Penggugat telah disangkal oleh Para Tergugat, maka dalam suatu perkara perdata, berdasarkan Pasal 283 Rbg / Pasal 163 HIR Jo. Pasal 1865 KUHPerdata pada pokoknya menyatakan barang siapa yang mendalilkan mempunyai suatu hak atau mengajukan suatu peristiwa haruslah membuktikan tentang adanya hak atau peristiwa tersebut;

Menimbang, di persidangan Para Penggugat, Para Tergugat dan Turut Tergugat II telah mengajukan bukti-bukti surat dimana seluruh bukti-bukti surat para pihak telah disesuaikan dengan asli maupun fotokopinya dan ternyata telah sesuai, kemudian terhadap bukti-bukti surat tersebut telah pula diberi meterai secukupnya sebagaimana ketentuan Pasal 2 Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai Jo. Pasal 1 huruf f Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2000;

Menimbang, bahwa selain itu Para Penggugat dan Para Tergugat telah pula menghadirkan Saksi-Saksi di persidangan dimana masing-masing telah memberikan keterangan dibawah sumpah/janji sesuai dengan agama dan keyakinan mereka, sehingga Majelis Hakim berpendapat bukti surat dan saksi-saksi tersebut dapat dijadikan sebagai alat bukti yang sah oleh Para Penggugat dan Para Tergugat dalam pembuktian perkara *a quo*, namun mengenai

Halaman 55 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekuatan dari alat-alat bukti tersebut akan di pertimbangkan dalam pertimbangan pokok perkara;

Menimbang, bahwa sebelum mempertimbangkan lebih jauh perihal pokok perkara, maka terlebih dahulu Majelis Hakim akan mempertimbangkan hal-hal yang bersifat formal yang seharusnya termuat dalam suatu surat gugatan yang bersifat mendasar;

Menimbang, bahwa setelah Majelis Hakim mempelajari dengan seksama surat gugatan Para Penggugat, dapat disimpulkan pada pokoknya para Penggugat mengajukan gugatan *a quo* dikarenakan Para Penggugat merasa keberatan dengan perbuatan Tergugat II, III, IV, V, dan VI yang telah menjual objek perkara I kepada Tergugat I tanpa persetujuan dari Para Penggugat;

Menimbang, bahwa kemudian dalam gugatan ini pun Para Penggugat mengajukan gugatan terhadap Tergugat II, III, IV, V, dan VI karena menguasai objek perkara II dan III, sehingga menimbulkan suatu pertanyaan apa hubungan Tergugat I terhadap objek perkara II dan III tersebut?, dimana dalam persidangan telah terungkap fakta jika Tergugat I adalah pihak lain yang bukan merupakan keturunan dari pihak Para Penggugat maupun dari pihak Tergugat II, III, IV, V, dan VI, sehingga dengan keadaan yang demikian tidaklah ada korelasinya antara Tergugat I dengan objek perkara II dan III tersebut;

Menimbang, bahwa lebih lanjut menelaah gugatan Para Penggugat, seandainya pun yang menjadi latar belakang gugatan ini diajukan karena Para Penggugat merasa keberatan dengan penjualan objek perkara I kepada Tergugat I oleh Tergugat II, III, IV, V, dan VI tersebut, seharusnya Para Penggugat memisahkan keberatannya terhadap penjualan objek perkara I tersebut dengan penguasaan yang dilakukan Tergugat II, III, IV, V, dan VI terhadap objek perkara II dan III, sehingga dipandang oleh Majelis Hakim terdapat penggabungan gugatan dalam perkara ini yang mempunyai kepentingan berbeda antara satu dengan lainnya, dan tentunya gugatan ini tidaklah memenuhi ketentuan formal dalam suatu gugatan;

Menimbang, bahwa oleh karena gugatan Para Penggugat belum memenuhi syarat formal suatu surat gugatan maka gugatan Para Penggugat yang demikian haruslah dinyatakan tidak dapat diterima (*Niet Onvankelijk verklaard*), begitu juga alat-alat bukti yang tidak relevan dengan pertimbangan

Halaman 56 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

di atas tidak akan dipertimbangkan secara tersendiri, dan harus dikesampingkan;

Menimbang, bahwa karena gugatan Para Penggugat dinyatakan tidak dapat diterima, maka menurut Majelis Hakim Para Penggugat harus dihukum untuk membayar biaya perkara yang jumlahnya sampai dengan saat ini akan disebutkan dalam amar putusan;

Memperhatikan ketentuan dan pasal lain dari peraturan perundangan yang berkaitan dengan gugatan ini;

MENGADILI:

Dalam Eksepsi:

- Menolak eksepsi Para Tergugat seluruhnya;

Dalam Pokok Perkara:

1. Menyatakan gugatan Para Penggugat tidak dapat diterima (*Niet Ontvankelijkverklaard*);
2. Menghukum Para Penggugat membayar biaya perkara yang sampai dengan saat ini sejumlah Rp4.802.000,00 (empat juta delapan ratus dua ribu rupiah);

Demikian diputuskan dalam sidang pemusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Balige, pada hari Selasa tanggal 2 Februari 2020, oleh kami Lenny M. Napitupulu, S.H., M.H., sebagai Hakim Ketua, Azhary P. Ginting, S.H., dan Hans Prayugotama, S.H., masing-masing sebagai Hakim Anggota, putusan tersebut diucapkan dalam persidangan terbuka untuk umum pada Rabu tanggal 10 Februari 2021 oleh Hakim Ketua tersebut Azhary P. Ginting, S.H., dan Reni Hardianti Tanjung, S.H., sebagai Hakim-Hakim Anggota, Hotman Sinaga, S.H., Panitera Pengganti, Kuasa Para Penggugat, dan Kuasa Para Tergugat tanpa dihadiri Turut Tergugat I serta Kuasa Turut Tergugat II.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Azhary P. Ginting, S.H.

Lenny M. Napitupulu, S.H., M.H.

Halaman 57 dari 58 Putusan Nomor 53/Pdt.G/2020/PN Blg



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Reni Hardianti Tanjung, S.H.
Panitera Pengganti,

Hotman Sinaga, S.H.

Perincian biaya perkara:

PNBP.....	Rp. 30.000,00
Biaya pemberkasan/ATK.....	Rp. 100.000,00
Biaya panggilan sidang.....	Rp. 2.152.000,00
Biaya Pemeriksaan Setempat.....	Rp. 2.500.000,00
Biaya materai.....	Rp. 10.000,00
Redaksi.....	Rp. 10.000,00

Jumlah :

Rp4.802.000,00 (empat juta delapan
ratus dua ribu rupiah)